

# Jurnal Hukum & Etika Kesehatan

Volume 2  
Nomor 2  
September 2022



Jurnal Hukum &  
Etika Kesehatan



## Daftar Isi

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Vol. 2 No. 2: September 2022

---

<b>Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Melakukan Pungutan Liar (Studi pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah)</b>	
Dendy Achber Djosya S. Raya, Risti Dwi Ramasari .....	95-107
<b>Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan karena Adanya Hubungan Kerja</b>	
Rahmad Roziwan, S Endang P, Indah Satria .....	108-119
<b>Pengaturan Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</b>	
Sandy Mulia Arhdan .....	120-133
<b>Implikasi Sertifikat Vaksin <i>Coronavirus Disease</i> (COVID-19) terhadap Pelayan Publik</b>	
Rachman Maulana Kafrawi .....	134-146
<b>Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Pelanggaran Pengelolaan Limbah Medis B3 yang Dikerjasamakan dengan Pihak Lain</b>	
Ratih Enggal Siswanti, Adriano .....	147-159
<b>Perbandingan Penegakan Hukum pada Alur Lintas Kepulauan di Negara Indonesia dengan Filipina</b>	
Amadis Rasendhriya Yustiarachman, Beni Agus Saputro, Nanda Wijayanto .....	160-177

## Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah)

Dendy Achber Djosya S. Raya, Risti Dwi Ramasari\*

### Abstract

*Crime committed by children is a serious problem faced by every country. In Indonesia, this issue is often raised in the form of seminars and discussions held by government agencies and other related institutions. The purpose of the research is to find out, understand and analyze the factors that influence children who make illegal payments and analyze the form of law enforcement on the rights of children who make illegal payments. The research method uses empirical normative research. Children are young human beings at a young age as the most vulnerable and weak social beings, ironically, children are often placed in the most disadvantaged position, do not have the right to voice, and even become victims of violence and violations of human rights. his rights. Illegal levies are an act carried out by someone who possesses and abuses a certain authority by expecting a reward by violating the rule of law so as to cause moral and material consequences for others, illegal levies are regulated in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Keywords :** Law enforcement ; Children's Rights ; Illegal Charges

### Abstrak

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Tujuan penelitian Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan pungutan liar dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan pungutan liar. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif empiris. Anak merupakan manusia muda dalam umur muda sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Pungutan liar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan

hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materill bagi orang lain, pungutan liar diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum ; Hak-hak Anak ; Pungutan Liar

**Correspondence:** Dendy Achber Djosya S. Raya, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Email: [srayadendy@gmail.com](mailto:srayadendy@gmail.com)

## Pendahuluan

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib, oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.(Murti, I. M. G. W. 2022:9)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan.( A. Rasyid Rahman, 2006:74)

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum.(Putri, K. D., & Agustianto, A. 2022:12). Selain itu tindak pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk oleh anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. (Nandang Sambas, 2010:103)

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya. (Marlina, 2010:1)

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga anak harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak

akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. (Romli Atmasasmita, 2007:56)

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda. (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2013:35)

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. (Mulyana W. Kusuma, 2016:3)

Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait aparat hukum itu sendiri. Saat ini, menjadi perhatian KPAI adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak. Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara. Indonesia memiliki payung hukum tentang perlindungan anak tetapi sangat disayangkan sarana dan prasarana tidak ada yang akhirnya para aparat penegak hukum mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anak.



KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat dilihat pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dan pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak. Selanjutnya, dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian di dalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. (Wagiati Soetodjo, 2018:5)

Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang objeknya mempunyai nilai tergolong rendah.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan anak adalah pungutan liar. pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya, oleh karena itu pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. (Lijan Poltak Sinambela, 2006:96)

Pungutan liar melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang, yang mana terdapat dalam Pasal 368 KUHP, berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” Dengan ketentuan Pasal 368 KUHP bahwasannya perilaku tindak pidana pungli dapat diancam dengan hukuman yang mana telah dikemukakan dalam Pasal 368 KUHP. (A.Salam, 2010:9)

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini yaitu apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi anak yang melakukan pungutan liar dan bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan pungutan liar.

### Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data (Moch Zainuddin. (2021:5).

Peter Mahmud Marzuki, ada lima (5) pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2011:93) Penelitian ini bermaksud untuk menjawab persoalan; bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara sebagai sumber data. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan dan memformulasikan ketentuan- ketentuan dalam perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data .

### Analisis dan Diskusi

#### A. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Yang Melakukan Pungutan Liar

Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). (Arliman, L. 2017:7). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009:35)

Secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2002, tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya. (Harun, R. 2015:2)

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. (Hikmah, S. 2017:3). Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternatif menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak. (Syahputra, R. 2018:10)

Ada beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa "dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri". (Soejono D, 1973:42)

2) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. (Romli atmasasmita. 1992:32)

3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi

tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

5) Partisipasi masyarakat.

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. (Muladi. 1985:51). Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa. (Soedarto, 1981:113)

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan. (Soedjono D. 1976:31)

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

## **B. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar**

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa di masa mendatang, bukan untuk menjadi pengemis, gelandangan atau anak yang terlantar dijalan tanpa ada dampingan atau perlindungan dari keluarganya atau orang tuanya. (Maidin Gultom. 2014:69)

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2008:90)

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa anak digolongkan menjadi orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak

lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Berdasarkan pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup undang-undang tentang hak asasi manusia serta undang-undang tentang perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan". Definisi anak dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. (Khusnul Huda, & Mokhamad Khoirul Huda. 2021:5)

Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara khusus dijelaskan bahwa perlindungan khusus (*special protection*), diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (*children conflict with law*), kondisi lain yang disebutkan dalam kategori darurat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. (Fitriani, R. 2016:2)

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. (Ramadhani, W. 2017:267).

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. (Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. 2019:9). Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan. Istilah pungli ini juga terdapat dalam kamus bahasa China. *Li* artinya keuntungan dan *Pung* artinya persembahan, jadi Pungli diucapkan *Pung Li*, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.(Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah. 2013:75)

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut, hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasa.(Teguh Sulista dan Aria Zurnetti. 2011:63)

Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materill bagi orang lain.( Lijan Poltak Sinambela. 2006:96)

Pungutan liar menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

pengaturan perlindungan hak anak khusus di bidang pendidikan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 35/2014 Perlindungan Anak. Yang pada pokoknya menyatakan setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Dalam hal ini, kondisi Anak di sekolah, para pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang baik dan memberikan perlindungan pada Anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU 35/2014 Perlindungan Anak yang menyatakan:

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Begitu pun dengan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989, di mana Negara Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990 dan ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun pada tanggal 25

September 1990. Termasuk di antaranya mengatur tentang Hak Pendidikan Anak dalam Pasal 29 huruf (a) dan huruf (b) yang menyatakan:

- a) Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- b) Pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki, serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;

### Kesimpulan

Aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian sebenarnya merupakan jalur yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengaktualisasikan peran sertanya dalam proses penegakan hukum. Jalur hukum pidana adalah salah satu jalur yang bisa dilakukan atau digunakan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peran serta tersebut. Salah satu yang membedakan pemanfaatan jalur hukum pidana dengan jalur hukum lainnya adalah bahwa jalur ini baru dapat digunakan jika adanya bentuk pelanggaran atau kejahatan nyata yang sifatnya pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hal itu diatur khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat restitusi adalah Anak korban. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 17D ayat (1) UU 35/2014 Perlindungan Anak

### Daftar Bacaan

#### Buku

- A. Rasyid Rahman. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Makassar : UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. (2013). *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- A.Salam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Lijan Poltak Sinambela. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Cetakan Ketiga. Alumni.
- Mulyana W. Kusuma. (2016). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. CV. Jakarta : Rajawali
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. (2009). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : Citra Aditya Bakti

- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press
- Nandang Sambas. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Grup
- Romli Atmasasmita. (2007). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2008). *Kitab undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke Tigapuluh Sembilan*, Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita. (2007). *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Soedjono D. (1976). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung : Alumni
- Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik* . Jakarta: Bumi Aksara
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Soejono D. (1973). *Doktrin-doktrin kriminologi*. Bandung : Alumni
- Teguh Sulista dan Aria Zurnetti. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wagiati Soetodjo. (2018). *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama

## Jurnal

- Arliman, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.2
- Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.2
- Harun, R. (2015). *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Lex Crimen, Vol.4, No.1
- Hikmah,S. (2017). *Mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran “aku anak berani melindungi diri sendiri”*. Studi di yayasan al-hikmah Grobogan. *Sawwa : Jurnal Studi Gender*. Vol.1, No.2
- Khusnul Huda, & Mokhamad Khoirul Huda. (2021). *Perlindungan Hukum Perawat Atas Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Jahit Luka Di IGD Rumah Sakit*. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan. Vol.1, No.1



- Murti, I. M. G. W. (2022). *Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol. 4, No.3
- Moch Zainuddin. (2021). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Laut Bagi Pelaut Berdasarkan Marine Labour Convention: Indonesia English*. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan. Vol.1, No.2
- Putri, K. D., & Agustianto, A. (2022). *Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4 No.3
- Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. (2019). *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*. Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum.
- Ramadhani, W. (2017). *Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, No.2
- Syahputra, R. (2018). *Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. Lex Crimen. Vol.7, No.3
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah. (2013). *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 12, No. 2.

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja

Rahmad Roziwan\*, S Endang P, Indah Satria

### Abstract

*The State of Indonesia is a State of Law, so everyone who commits a crime must carry out his actions through the legal process. The purpose of the study is to analyze the qualifications of participating in the crime of embezzlement due to an employment relationship and to analyze the criminal liability of the perpetrators of participating in the crime of embezzlement due to an employment relationship. Normative juridical research method. Results and discussion of "participating in" a criminal act by "helping to commit" a criminal act. In "committing" there is a conscious cooperation between the perpetrators and they jointly carry out the will, the perpetrators have a goal in committing the crime. Whereas in "helping to do", the will of the person helping to do is only to help the main actor achieve the goal, without his own goal. If you feel that you have not committed a criminal act of participating in embezzlement and/or fraud, you do not need to worry because to be able to declare someone as a fraud perpetrator.*

**Keywords:** Criminal liability; Also do; Embezzlement; Work relationship

### Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses Hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis Kualifikasi turut melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana pelaku turut melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil dan pembahasan "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana. Dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. Jika anda merasa tidak melakukan tindak pidana turut serta dalam penggelapan dan/atau penipuan anda tidak perlu risau karena untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban pidana ; Turut Melakukan ; Penggelapan ; Hubungan Kerja*

\* Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung.

**Correspondence:** **Rahmad Roziwan**, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung. Email: [Rahmad.18211022@student.ubl.ac.id](mailto:Rahmad.18211022@student.ubl.ac.id)

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses Hukum. Hukum merupakan sarana bagi pemidanaan, di mana tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, di mana larangan tersebut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bentuk pemidanaannya. Dalam hal ini ada hubungan dengan asas legalitas, yaitu tiada suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur sebelumnya. Oleh karena itu para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang. (Mp, M. R. P., & Pratidina, G. 2022:86)

Adapun hukum dalam suatu negara dapat dilihat dengan seperangkat aturan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tentunya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hal yang diinginkan karena dapat mencegah tercapainya tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam beberapa literatur, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. (Palsari, C. (2022:9)

Untuk mencapai tujuan hukum maka hukum dibagi kedalam beberapa bidang. Salah satu hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. (Drastawan, I. N. A. 2022:7) Aturan-aturan mengenai keharusan dan larangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat dengan KUHP). Keharusan dan larangan mengandung arti bahwa subjek hukum harus mengikuti dan dilarang melanggar hal-hal yang telah diterangkan dalam KUHP. Bagi yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan

sanksi dan hal tersebut sebagai bentuk siksaan terhadap yang bersangkutan. (Zuleha. 2017:42)

Dalam proses terjadinya kejahatan, terdapat kemungkinan bahwa pelaku tidak hanya terdiri dari satu orang saja. Dalam KUHP, hal ini dikenal sebagai tindak pidana penyertaan (*Deelneming*). Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penyertaan (*Deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. *Deelneming* diatur pada Buku I bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. (R. Soesilo. 1988:75)

Pidana berasal dari bahasa belanda kata straf, yang disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Memperjelas pengertian mengenai pidana maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian-pengertian atau batasan-batasan pidana itu sendiri yang dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya, yaitu : menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu jera (Zainab Ompu Jainah. 2010:7). Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.

Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dirumuskan sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (*daderl*) dan orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*). Dalam Pasal 55 KUHP disebutkan mengenai peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran termasuk dalam pasal ini. Adapun yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam yaitu, orang yang melakukan (*pleger*); orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); orang yang turut melakukan (*medepleger*); dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Berbeda halnya dengan Pasal 56 KUHP, yang dapat dihukum yaitu yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*) yang berarti bahwa jika sengaja memberikan bantuan pada saat atau sebelum kejahatan itu dilakukan (Ninie Suparni. 1993:11).

Bahwa kasus Terdakwa Yogi Yosata, Bin Ansor Toni dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik CV Sukses Berjaya Abadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah Maka atas perbuatan

Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) memberikan dakwaan alternative yang mana dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas yaitu Pasal 374 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan turut melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja, dengan demikian Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yogi Yosata, Bin Ansor Toni, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Guna untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan terdakwa sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seperti mana yang didakwa pertama JPU.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan permasalahan penelitian bagaimanakah kualifikasi turut melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk menurut perspektif hukum pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk.

### Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data (Moch Zainuddin. (2021:5).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau azas-azas dalam ilmu hukum, dengan mencari pemecahan atas isu hukum untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertentu secara hukum tertulis dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dasar dalam hukum yakni subyek hukum, kewenangan, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.
- c) Pendekatan komparatif (comparative approach) yaitu pendekatan perbandingan dimaksudkan sebagai bahan pembandingan dengan memperhatikan praktik negara lain untuk diambil prinsip hukum yang bersifat universal.

## Analisis dan Diskusi

### A. Kualifikasi Turut Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk Menurut Perspektif Hukum Pidana

Pidana berasal dari bahasa belanda kata straf, yang disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Memperjelas pengertian mengenai pidana maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian-pengertian atau batasan-batasan pidana itu sendiri yang dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya, yaitu : menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu jera (Zainab Ompu Jainah. 2010:7). Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai (Ninie Suparni. 1993:11).

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Mengetahui unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk dibuktikan melalui suatu Proses Sistem Peradilan Pidana, merupakan hal pemeriksaan di Persidangan, apabila unsur-unsur itu salah satu diantaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukan suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangkanya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Pradana, A. M. 2015:11). Dalam ketentuan Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga, dalam Pasal 372 KUHP ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif (P.A.F. Lamintang. 1984:34).

Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki (Tami Rusli. 2012:5). Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak pidana pencurian yang tidak mencantumkan kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHP mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Sedangkan mengenai Pasal 374 KUHP R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan dimaksud adalah:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya.



- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
- c. Karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang.

Mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan yaitu:

1. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”.
2. Unsur obyektif, yang terdiri atas:
  - a. Unsur barang siapa Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “*dader*” dari tindak pidana yang bersangkutan.
  - b. Unsur menguasai secara melawan hukum. Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.
  - c. Unsur suatu benda Suatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”.
  - d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
  - e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan angsumg yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda. Jadi menurut pendapat saya, kasus anda ini sudah memenuhi unsur subyektif yaitu menggelapkan barang milik orang lain dengan sengaja.

Berdasarkan urian di atas dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan tindak pidana Penggelapan dalam KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja, Barang siapa, Mengambil, Suatu benda, Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan urian diatas Para sarjana membedakan dan membagi *deelneming* menjadi 2 macam yaitu:

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri (Faisal Salam. 2006:64).

Pada *deelneming* yang berdiri sendiri tanggung jawab serta itu dinilai (mempunyai nilai) sendiri-sendiri. Sedangkan pada *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, tanggung jawab peserta yang satu tergantung kepada peserta yang lain, apabila peserta pertama melakukan delik, maka peserta yang kedua juga dihukum.

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa: "Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362 (Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014:2). Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak degan jalan kejahatan." (R. Soesilo. 1986:259).

Menurut Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: "Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda." (Mudzakkir. 2001:2)

Dalam perkembangan selanjutnya kajian victimologi tidak lagi diarahkan pada partisipasi korban dalam proses terjadinya kejahatan dalam kaitannya berat ringannya penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukan, tetapi sudah mengarah pada perlindungan yang harus diberikan oleh hukum pidana kepada korban kejahatan. Harus diakui selama ini korban kejahatan merupakan orang yang terlupakan dalam system peradilan pidana (*forgotten people in the system*), sehingga reposisi dan refungsionalisasi hukum pidana tidak hanya diarahkan pada perlindungan pelaku kejahatan tapi juga korban kejahatan.

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Selanjutnya Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:

1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja)
2. Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut)

3. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah)
4. Berakhirnya Hubungan Kerja
5. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan

**B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk**

Dalam kamus hukum terdapat dua istilah pertanggungjawaban yaitu liability dan responsibility. Liability yaitu istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual/ secara potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang.

Responsibility adalah hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kejahatan, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Istilah liability menurut pengertian juga penggunaan praktis menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan H.R. 2006:335).

Pertanggungjawaban pidana menurut S.R Sianturi adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya (S.R Sianturi. 1996:246).

Roeslan Saleh dalam bukunya berpendapat pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu "Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal falsafah" (Roeslan Saleh. 1982:10)

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana ditunjukan untuk membuat jera pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab baik dari segi jasmani maupun rohani.

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, pertauran umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang

diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu (Rahman Syamsuddin. 2014:243).

Berdasar bunyi Pasal 374 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif

Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

2. Unsur Objektif Delik yang terdiri atas :

(a)Unsur barang siapa;

(b)Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan

(c)Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Sedangkan Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan) terhadap tindakan pokok dalam hal ini kasus penipuan-pasal 378 KUHP Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa;

- 1) soal kehendak si pelaku untuk benar- benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau
- 2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya (Faradiza, S. A. (2018:53)

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. Jika anda merasa tidak melakukan tindak pidana turut serta dalam penggelapan dan/atau penipuan anda tidak perlu risau karena untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

### Kesimpulan

Dalam kasus ini jika dilaporkan atau diteruskan penyelesaiannya ke pihak kepolisian maka pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang akan memanggil semua pihak yang ada dilokasi kejadian untuk dimintakan keterangan

sebagai saksi. Apakah nanti ada dugaan keras bahwa anda dianggap terlibat kasus penipuan dan/atau turut serta, maka akan dilihat dari hasil penyidikan pihak kepolisian/penyidik yang didasarkan atas barang bukti yang ada dan disesuaikan dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausa liteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 374 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan.

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Adam Chazawi. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta : Bayu Media
- Faisal Salam. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- Niniek Suparni. (1993). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika,
- R. Soesilo. (1986). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia
- . (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Cetakan I*, Bogor : Politeia
- Rahman Syamsuddin. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta : Wacana Media
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Roeslan Saleh. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- S.R Sianturi. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem-Patahaem
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Budi Utama

#### Jurnal

- Drastawan, I. N. A. (2022). *Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4, No.3.
- Faradiza, S. A. (2018). *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol.11, No.1.



- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). *Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat*. Tax & Accounting Review. Vol. 4, No.2.
- Mudzakkir. (2001). *Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moch Zainuddin. (2021). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Laut Bagi Pelaut Berdasarkan Marine Labour Convention: Indonesia English*. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan. Vol.1, No.2
- Mp, M. R. P., & Pratidina, G. (2022). *Memberikan Kesadaran Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Bantuan Hukum Di Kelurahan*. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3, No.1.
- Palsari, C. (2022). *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vo.4, No.3.
- Pradana, A. M. (2015). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 45, No.2
- Tami Rusli. (2012). *Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Bandar Lampung : Jurnal Keadilan Progresif, Vol.3, No. 1.
- Zainab Ompu Jainah. (2010). *Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung : Jurnal Keadilan Progresif. Vol.3, No.1.

## PENGATURAN KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH WARGA NEGARA ASING PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Sandy Mulia Arhdan

### Abstract

*The National Land Law States that the legal relationship between people both Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA), as well as their legal actions related to land especially the ownership status of flats by foreigners, not clearly regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles, however the status of land rights by foreigners domiciled in Indonesia are only given the right to use. Article 144 paragraph (1) letter c of the Job Creation Law in conjunction with Article 67 paragraph (1) letter c Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 stipulates that ownership rights to condominium units can be given to foreigners. This means there is an expansion of the ownership status of flats which was originally a usufructuary status which was later expanded to ownership status. The purpose of this study is to find out and understand the legal provisions for ownership of flats by foreign citizens based on the 1960 Basic Agrarian Law and the Job Creation Law. This research uses a type of juridical-normative research supported by an analytical approach to the concept of law and legislation and use Technical analysis of primary and secondary legal material. Primary legal materials are statutory provisions, while secondary legal materials are conceptual approaches related to the ownership of flats by foreign nationals. The results of this study indicate that Law No. 5 of 1960 contains articles that have not been able to answer various problems that occur in the community, which are still low, for example related to land ownership by foreigners. Basically the existence of a work copyright law provides and strictly regulates legal arrangements related to ownership of flats by foreigners.*

**Keywords :** Ownership, Foreign Nationals, Flats, Job Creation Law

### Abstrak

Hukum Pertanahan Nasional menyatakan bahwa hubungan hukum antara orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait tanah khususnya kepemilikan rumah susun oleh WNA tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, akan tetapi status hak atas tanah oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia hanya diberi hak pakai. Pasal 144 ayat (1) huruf c UU Cipta Kerja jo. Pasal 67 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 mengatur bahwa hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat diberikan kepada orang asing. Hal ini

berarti terdapat perluasan status kepemilikan atas rumah susun yang semula status hak pakai kemudian diperluas menjadi status hak milik. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami ketentuan pengaturan hukum kepemilikan atas rumah susun oleh WNA berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan analisa konsep hukum dan perundang-undangan serta menggunakan teknik analisa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder *conseptual aproach* yang berkaitan dengan kepemilikan atas rumah susun oleh WNA. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 memuat pasal-pasal yang belum mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat masih rendah, misalnya terkait larangan kepemilikan tanah hak milik oleh Warga Negara Asing. Pada intinya adanya UU Cipta Kerja memberikan kejelasan dan mengatur dengan tegas pengaturan hukum terkait kepemilikan atas rumah susun oleh WNA.

**Kata Kunci :** Kepemilikan, Warga Negara Asing, Rumah susun, UU Cipta Kerja

---

**Correspondence:** Sandy Mulia Arhdan, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Email: [sandy.arhdan@gmail.com](mailto:sandy.arhdan@gmail.com)

## Pendahuluan

Hak milik merupakan satu-satunya hak kebendaan yang memperoleh perhatian khusus dan dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat (4) 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Di antara hak-hak kebendaan lainnya, hak milik merupakan hak kebendaan yang terkuat dan terpenuh. pemegang hak milik dapat berbuat apa saja terhadap barang yang dimilikinya sepanjang hak milik atas bendanya itu tidak dialihkan kepada orang lain. Sifat ini menunjukkan bahwasanya antara pemilik dan benda yang dimilikinya mempunyai hubungan yang sangat erat. Satjipto Rahardjo mengidentifikasi ciri-ciri yang melekat pada hak milik diantaranya :

1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya, bisa saja ia tidak memegang atau menguasai barang tersebut, akan tetapi hak atas barang itu tetap ada padanya.
2. Pemilik biasanya mempunyai kemerdekaan untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya.
3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak, ataupun mengalihkan barangnya.
4. Kepemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu.
5. Kepemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa, yaitu seorang pemilik tanah bisa menyewakan tanahnya dan memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada orang lain, namun ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak tersebut ia berikan kepada orang lain. (Rahardjo, 2000:65).

Sementara itu, di sisi lain Sri Soedewi Masjchoen Sofwan juga menyatakan bahwa ciri-ciri hak milik diantaranya: hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya, hak milik ditinjau dari kuantitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnyanya, hak milik bersifat tetap dan hak milik mengandung inti dari semua hak kebendaan yang lain. Oleh karena itu, dalam pengertian hak milik terkandung kebebasan menguasai dan menikmati yang tidak boleh diganggu oleh siapapun sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar. (Andora, 2021:25-26).

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat didambakan melalui segala usaha atau upaya adalah pemukiman atau papan yang penyediaannya menjadi kewajiban negara dimana manusia tersebut tercatat sebagai warga negara dari sebuah entitas negara yang bersangkutan. Disadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan negara menyediakan perumahan/pemukiman bagi segenap warga negaranya. Skenario yang dirancang pemerintah terutama berkaitan dengan semakin mahal dan terbatasnya lahan pada lokasi yang infrastrukturnya telah terbangun adalah kebijakan pembangunan rumah susun menjadi salah satu pilihan yang menarik dilakukan baik pemerintah maupun pengusaha properti. (Sitorus & H. Puri, 2014: 14). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dalam tatanan Hukum Pertanahan Nasional, hubungan hukum antara orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah sebagai bagian dari bumi dalam frasa yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Larangan pemindahan tanah hak milik kepada WNA diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh WNA yang didasarkan pada asas kebangsaan dan nasionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), juga Pasal 21 ayat (1), (3), (4), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA. Semangat UUPA tersebut bertujuan untuk melindungi kaum ekonomi lemah. Artinya WNI tidak diperkenankan untuk memindahtangankan hak milik atas tanahnya kepada orang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. (Sumarja, 2015: 126). Hubungan yang dimaksud adalah dalam wujud hak milik atas tanah, sedangkan untuk WNA dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan hak pakai atas tanah. (Rubiati, 2021:76).

Pengaturan rumah susun bagi WNA selama ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun kemudian diatur lebih lanjut dalam Pemerintah Peraturan (PP) No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, akan tetapi UU ini dicabut dan diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. (Janah, 2016:490). Ketika UU No. 16 Tahun 1985 dibuat pada waktu itu merupakan cara yang baik dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah tentang kebutuhan tempat tinggal terutama

pada lokasi yang padat karena penduduk yang selalu bertambah. Namun dalam perkembangannya UU tersebut tidak sesuai dengan perkembangan hukum, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan setiap orang UU tersebut diganti. (Azrianti, 2015:3).

Pemilikan rumah tempat tinggal bagi WNA juga diatur dalam PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia dan berkaitan dengan pemilikan hak atas tanah bagi WNA diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Kemudian PP No. 103 Tahun 2015 juga mengatur bahwa orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai. Orang asing yang dimaksud adalah orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing tersebut merupakan rumah tunggal di atas tanah Hak Pakai. (Rubiati, 2021:77)

Pemilikan atas tanah beserta bangunan di atasnya, termasuk juga pemilikan satuan rumah susun oleh WNA yang ada di Indonesia tunduk kepada ketentuan hukum nasional Indonesia sesuai dengan asas nasionalitas. Asas nasionalitas ini dalam bidang agraria semula diatur dan berlaku dalam hukum tanah nasional Indonesia, lalu dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman serta terakhir dalam penyelenggaraan rumah susun. (Gaol, 2018:62). Perlu diingat bahwa tanah dan bangunan/rumah susun di atasnya merupakan hak yang terpisah karena dalam UUPA menganut asas pemisahan horizontal (*Horizontale Scheiding*), oleh karena itu bangunan/ rumah susun yang berada di atas tanah bukan lagi satu kesatuan dari tanah tersebut sehingga kepemilikan dari bangunan/rumah susun itu bukanlah merupakan hak milik dari sipemilik tanah. (Ganindra & Kurniawan, 2017:251). Jadi dapat disimpulkan bahwa asas pemisahan horizontal terhadap bangunan / rumah susun yang mana kepemilikan terhadap tanah tidak serta merta meliputi bangunan / rumah susun di atasnya. (Lijaya dkk., 2021:27).

Dalam rangka penyederhanaan regulasi, pada tanggal 12 Februari 2020, secara resmi draft dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diserahkan Pemerintah kepada DPR untuk diproses dan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat diharapkan memahami dengan baik substansinya karena RUU Cipta Kerja murni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Wardhani, 2020:442). Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi terhadap peningkatan ekosistem investasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 144 ayat (1) huruf c UU Cipta Kerja jo. Pasal 67 ayat (1) huruf c PP No. 18 Tahun 2021 mengatur bahwa hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat diberikan kepada orang asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi dengan memberikan status hak milik atas rumah susun kepada WNA otomatis mengurangi kesejahteraan rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal. Dengan diberikan peningkatan status hak kepada WNA atas rumah susun juga mengakibatkan pertentangan terhadap aturan hukum yang diatur sebelumnya yang terdapat dalam UUPA mengenai status hak yang diberikan kepada WNA hanya sebatas hak pakai, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum. (Waluja dkk.,

2021:280). Oleh karena itu terdapat perluasan terhadap hak kepemilikan oleh WNA, Untuk itu perlu ditelaah kembali dengan melakukan penelitian yang berjudul "Pengaturan Kepemilikan Atas Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja."

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum. (Ali, 2021: 35). Jenis penelitian hukum normatif digunakan dikarenakan penelitian akan meneliti mengenai dinamika aturan hukum mengenai hak milik oleh WNA atas rumah susun, dimulai dari UUPA sampai dengan UU Cipta Kerja. Jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini ditunjang dengan pendekatan analisa konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literatur yang berkaitan dengan hukum pertanahan seperti artikel-artikel jurnal yang berkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menerapkan beberapa langkah yaitu sistematisasi, deskripsi, dan eksplanasi.

### Analisis dan Diskusi

#### A. Pengaturan hukum kepemilikan atas rumah susun oleh Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

Lahirnya Hukum Agraria sejalan dengan tujuan dari UUD RI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan UUPA, yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang dimaksud, maka dibidang keagrarian perlu mengadakan kesatuan hukum agraria yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, menyederhanakan hukum agraria, dan menghilangkan sifat dualisme serta memberikan jaminan kepastian hukum dari apa yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hal tersebut diatas, maka dibentuklah Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. (Sari, 2020:21).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur terhadap kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) yang menentukan bahwasanya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dengan perkataan lain hanya WNI saja yang dapat mempunyai Hak Milik (termasuk juga Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan). Oleh karena itu bagi WNA yang



berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang punya perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai. (Sumardjono, 2007:7).

UUPA menyebutkan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan Undang-undang. (Republik Indonesia, 1960:Pasal 41 ayat 1). Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. (Republik Indonesia, 1960:Pasal 41 ayat 2). Kemudian Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. (Republik Indonesia, 1960:Pasal 41 ayat 3). Untuk subjeknya terhadap hak pakai ada 4 diantaranya warga-negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. (Republik Indonesia, 1960:Pasal 42).

Dalam UUPA sendiri tidak ada menyatakan secara tegas tentang kepemilikan rumah susun hanya saja mengatur tentang hak pakai yang dapat digunakan oleh WNA. Kemudian dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata, sebagai salah satu usaha untuk mengisi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan akan perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. (Republik Indonesia, 1985:Penjelasan Umum). Maka lahirlah UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan PP Nomor 4 Tahun 1988 Tentang rumah susun, dimana dalam UU tersebut diatur tentang pembangunan rumah susun serta tata cara pemilikan dan peralihannya.

Ketentuan mengenai rumah susun selama ini diatur dengan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, tetapi dalam perkembangannya, UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang dalam penghunian, kepemilikan, dan pemanfaatan rumah susun. Di samping itu, pengaruh globalisasi, budaya, dan kehidupan masyarakat serta dinamika masyarakat menjadikan UU tersebut tidak memadai lagi sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan rumah susun.(Republik Indonesia, 2011:Penjelasan Umum). Dengan demikian maka dibuat UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Seiring perkembangan pembangunan yang semakin meningkat dan seiring kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat, dan meningkatnya jumlah WNA yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia, mengakibatkan permintaan kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian bagi Orang Asing semakin meningkat, sehingga perlu dibuat kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pemberian pelayanan maupun izin memperoleh hak atas tanah untuk rumah

tempat tinggal atau hunian bagi Orang Asing. (Republik Indonesia, 2015:Penjelasan Umum). Pasal 1 PP No. 103 tahun 2015 menyebutkan bahwa :

1. Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.
2. Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
3. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Selanjutnya pada pasal 2 mengatakan :

1. Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.
2. Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwariskan.
4. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PP No 103 Tahun 2015 merupakan:

1. Rumah Tunggal di atas tanah:
  - a. Hak Pakai
  - b. Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Sarusun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.

Sementara itu untuk jangka waktu berdasarkan pasal 6 dan 7 PP 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Dimana warga negara asing dapat menggunakan hak untuk jangka waktu 30 tahun dan diperpanjang untuk 20 tahun. Jika perpanjangan berakhir, maka hak pakai dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun. Selanjutnya terkait kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian orang asing diberikan dengan batasan-batasan diantaranya : minimal harga, luas bidang tanah, jumlah bidang tanah atau unit sarusun serta peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian.

Berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2015 terdapat batasan tentang kepemilikan terhadap orang asing diberikan hak pakai untuk rumah tinggal pembelian baru dan hak milik satuan rumah susun diatas hak pakai untuk pembelian sarusun baru. WNA / ahli warisnya yang merupakan orang asing tidak lagi berkedudukan di Indonesia wajib menyerahkan/alihkan hak atas tanah kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam 1 tahun. Konsekuensi tidak dilepaskannya hak atas tanah yaitu :

1. Hak pakai (HP) atas tanah negara : rumah dilelang, hasilnya untuk bekas pemegang hak
2. Hak pakai (HP) atas hak milik (HM) : rumah menjadi milik pemegang hak atas tanah (HAT) yang bersangkutan.

Batasan minimal harga rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing berdasarkan Permen Agraria Nomor 29 tahun 2016 yaitu :

**Tabel 1.** Rumah Tunggal

No	Lokasi / Provinsi	Harga Minimal (Rupiah)
1	DKI Jakarta	10 Milyar
2	Banten	5 Milyar
3	Jawa Barat	5 Milyar
4	Jawa Tengah	5 Milyar
5	DI Yogyakarta	5 Milyar
6	Jawa Timur	5 Milyar
7	Bali	5 Milyar
8	NTB	3 Milyar
9	Sumatera Utara	3 Milyar
10	Kalimantan Timur	2 Milyar
11	Sulawesi Selatan	2 Milyar
12	Daerah / Provinsi Lainnya	1 Milyar

**Tabel 2.** Satuan Rumah Susun

No	Lokasi / Provinsi	Harga Minimal (Rupiah)
1	DKI Jakarta	3 Milyar
2	Banten	2 Milyar
3	Jawa Barat	1 Milyar
4	Jawa Tengah	1 Milyar
5	DI Yogyakarta	1 Milyar
6	Jawa Timur	1,5 Milyar
7	Bali	2 Milyar
8	NTB	1 Milyar
9	Sumatera Utara	1 Milyar
10	Kalimantan Timur	1 Milyar
11	Sulawesi Selatan	1 Milyar
12	Daerah / Provinsi Lainnya	750 Milyar

Selain mengatur batasan harga minimal, luas bidang tanah untuk rumah tempat tinggal bagi warga negara asing juga diatur dalam pasal 5 permen agraria No. 29 tahun 2016 diantaranya :

1. Satu bidang tanah per orang/keluarga.
2. Tanahnya paling luas 2.000 (dua ribu) meter persegi.

3. Dalam keadaan tertentu yang mempunyai dampak positif luar biasa terhadap ekonomi, maka pemberian rumah tempat tinggal dapat diberikan dengan luas lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi, dengan izin Menteri.
4. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh perwakilan negara asing dan/atau perwakilan badan internasional

#### **B. Pengaturan hukum kepemilikan atas rumah susun oleh Warga Negara Asing pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja**

Penyelenggaraan rumah susun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. (Republik Indonesia, 2021:Pasal 1 ayat (2)).

Rumah susun terdiri dari 4 kategori yaitu rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, rumah susun komersil. Rumah susun umum merupakan rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun khusus yakni rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti, korban bencana ataupun terdampak program pembangunan pemerintah. Rumah Susun negara merupakan rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah Susun komersil merupakan rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. (Republik Indonesia, 2021:Pasal 1 ayat (3), (4), (5), (6)).

Selanjutnya Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Aturan ini merupakan turunan dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 182 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut dicantumkan orang asing atau Warga Negara Asing dapat memiliki satuan rumah susun (sarusun).

"Hak milik atas satuan rumah susun diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI); badan hukum Indonesia; orang asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia" (Republik Indonesia, 2020:Pasal 144) *jo* (Republik Indonesia, 2021:Pasal 67)

Jika di bandingkan pada peraturan sebelumnya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang telah di sebutkan dalam PP No. 103 Tahun 2015 dan Permen ATR/BPN No. 29 Tahun 2016 karena pada dasarnya WNA dapat memiliki rumah susun dengan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) selama rumah susun yang didirikan itu diatas tanah hak pakai. Namun akan berbeda jika rumah susun tersebut didirikan diatas tanah hak

guna bangunan atau hak pengelolaan. Selain itu, peraturan yang sebelumnya juga tidak menyinggung mengenai pembangunan rumah susun apartemen diatas tanah hak milik, dimana semakin menjelaskan bahwa PP No. 103 Tahun 2015 dan Permen ATR/BPN No. 29 Tahun 2016 tidak mengizinkan WNA memiliki unit satuan rumah susun yang bangunan rumah sarusun dibangun diatas tanah hak milik. (Puteri & Taupiqqurrahman, 2022:148).

Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan tentang pemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing mengalami beberapa perubahan, yaitu pada Pasal 144 dan Pasal 145 yang memperluas ketentuan bahwa Warga Negara Asing dapat memiliki rumah susun di atas Hak Guna Bangunan, yang diperjelas dalam Pasal 71 PP Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang memperluas kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing tidak sebatas di atas tanah Hak Pakai saja, namun juga dapat dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan. (Maharany dkk., 2022:141)

Meskipun Warga Negara Asing diizinkan memiliki hak milik atas satuan rumah susun akan tetapi tetap ada pembatasan-pembatasannya, PP No. 18 tahun 2021 pasal 69 yang berbunyi :

1. Orang Asing yang dapat memiliki rumah tenapat tinggal atau hunian merupakan Orang Asing yang mernpunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan kepada ahli waris.
3. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 70 mengatakan :

1. Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki Hak Atas Tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
2. Hak Atas Tanah sebagairnana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris.

Sementara itu Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing merupakan:

1. Rumah tapak di atas Tanah:
  - a. Hak pakai; atau
  - b. Hak pakai di atas:
    - a) Hak milik, yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas trak milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau
    - b) Hak Pengelolaan, berdasarkan perjanjian pemanfaatan Tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan.
2. Rumah susun yang dibangun di atas bidang Tanah:
  - a. Hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Negara

- b. Hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan
- c. Hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Hak Milik..

Rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan merupakan Satuan Rumah Susun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya. Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian Orang Asing diberikan dengan batasan: minimal harga, luas bidang Tanah, jumlah bidang Tanah atau unit Satuan Rumah Susun, dan peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian. (Republik Indonesia, 2021:Pasal 71 ayat (2)).

Berikut perbandingan pengaturan hak atas tanah bagi warga negara asing terhadap kepemilikan rumah susun yaitu :

**Tabel 3.** Pengaturan hak atas tanah bagi WNA

ITEM	PP No. 41/1996	PP No. 103/2015	PP No. 18/2021
Subjek	Orang asing yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional	Orang asing yang memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi, pemegang izin tinggal	Orang asing yang memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi, pemegang izin
HAT	HP atas tanah negara, dikuasai berdasarkan perjanjian, sarusun di tanah negara	HP atas tanah negara, HP atas HM	Rumah: HP atas tanah negara, HP atas HM, HP atas HPL  Rusun: HP/HGU atas tanah negara, HP/HGB atas HPL, HP/HGB atas tanah HM
Pembangunan	Pembangunan rumah dapat dilakukan orang asing dengan persetujuan pemegang HAT berdasarkan perjanjian	Rumah tinggal atau sarusun merupakan pembelian baru	Tidak diatur
Jangka waktu hp	25+20+25	30+20+30	30+20+30
Pewarisan	Tidak diatur	Dapat diwariskan , ahli waris harus punya izin tinggal	Dapat diwariskan, ahli waris tidak diatur apa harus punya izin tinggal
Harta bersama	Tidak diatur	WNI yang menikah	WNI yang menikah



		dengan orang asing dapat memiliki HAT yang sama dengan WNI lain. HAT bukan harta bersama	dengan orang asing dapat memiliki HAT yang sama dengan WNI lain. HAT bukan harta bersama
Minimal harga	Tidak diatur	Rumah: dari Rp 1M sampai dengan Rp 3M  Rusun: dari Rp 750jt sampai Rp 3M	Rumah: dari Rp 1M sampai dengan Rp 3M  Rusun: dari Rp 750jt sampai Rp 3M

Sumber : (Lex & Co Lawyers, 2021)

### Kesimpulan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih populer disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat pasal-pasal yang tidak selalu jelas. Jangkauan untuk memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat masih rendah, misalnya terkait larangan kepemilikan tanah hak milik oleh warga orang asing. UUPA tidak menyediakan pasal-pasal yang segera langsung bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Aturan tentang rumah susun diatur dalam UU No. 16 Tahun 1985 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun sedangkan kepemilikan rumah tempat tinggal diatur dalam PP No. 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia kemudian terbit UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta perubahan terhadap PP No. 41 Tahun 1996 diganti menjadi PP No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

PP No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia atas pemenuhan hak atas rumah. Sementara itu pengaturan kepemilikan tanah hak milik oleh WNA terhadap rumah susun pasca berlakunya UU Cipta Kerja telah mengatur dengan tegas dalam Pasal 144 UU Cipta Kerja jo pasal 67 PP No. 18 tahun 2021 bahwa hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada orang asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Daftar Bacaan

#### Buku :

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andora, H. (2021). *PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH PEMERINTAH Konsep dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sitorus, O., & H. Puri, W. (2014). *Hukum Tanah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sumardjono, M. S. (2007). *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumarja. (2015). *HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.

**Jurnal :**

- Azrianti, S. (2015). Tinjauan Yuridis Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia (Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). *JURNAL DIMENSI*, 4(1), 1-16.. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i1>
- Ganindra, D. D. M., & Kurniawan, F. (2017). Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan. *Yuridika*, 32(2), 228-259. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4850>
- Gaol, S. L. (2018). Tinjauan Hukum Pemilikan Apartemen (Satuan Rumah Susun) Oleh Orang Asing/Warga Negara Asing Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1). 61-84. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.298>
- Janah, S. N. (2016). Status Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing di Indonesia. *Jurnal Selat*, 3(2), 489-497.
- Lijaya, M. P., Anggarawati, N. P. P., & Rumaisa, D. (2021). Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 25-40. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12662>
- Maharany, N. E., Sulistiyono, A., & Sudarwanto, A. S. (2022). Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilikan Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia Dikaitkan dengan Asas Nasionalitas. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 135-150.
- Puteri, L. D., & Taupiqqurrahman, T. (2022). Kepemilikan Atas Apartemen Oleh Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 140-153. <http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v6i1>
- Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Pemilikan Rumah Susun Oleh Orang Asing Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Nasionalitas. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 75-90. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.642>

- Sari, I. (2020). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Waluja, H. D., Hartanto, A., & Waluja, H. D. (2021). Kepastian Hukum Kepemilikan Rumah Susun Oleh Orang Asing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Rechtidee*, 16(2), 267–281. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2>
- Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 440–455. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28095>

**Peraturan :**

- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. (1985). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran tanah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Website :**

- Lex & Co Lawyers. (2021). *Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja*.  
[https://www.slideshare.net/leksnco?utm\\_campaign=profiletracking&utm\\_medium=sssite&utm\\_source=ssslideview](https://www.slideshare.net/leksnco?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview), diakses pada 3 Agustus 2022

## IMPLIKASI SERTIFIKAT VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Rachman Maulana Kafrawi\*

### Abstract

*The emergence of Presidential Decree 14 of 2021 creates controversy in the community, the implementation of public services has now given doubt to the community. People who do not have or cannot show that they have been vaccinated are openly rejected by the public service and cannot take care of the interests of the community. The formulation of the problem in this study are: Implications of the Coronavirus Disease (Covid-19) Vaccine Certificate on Public Services and legal remedies for people who do not have a COVID-19 vaccine certificate. This research uses a juridical-normative method with a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the COVID-19 vaccine certificate is worthy of being an administrative requirement and is a form of good faith by the government. However, the government's accountability has not been fully maximized. Legal efforts for people who do not have a COVID-19 vaccine certificate who will carry out public service activities can be carried out through non-litigation or litigation channels. It is recommended that non-litigation efforts first be carried out, namely by carefully examining and understanding the government's intention in the decision, but if it has not been clear, then you can file litigation at the State Administrative Court (PTUN), or you can submit a judicial review to the Supreme Court.*

**Keywords :** Implication, Vaccination Certificate, COVID-19, Public Service

### Abstrak

Munculnya Perpres 14 Tahun 2021 membuat kontroversi di masyarakat, pelaksanaan pelayanan publik kini telah memberikan kebimbangan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan bahwa telah tervaksinasi, secara terang-terangan ditolak oleh tempat pelayanan publik dan tidak dapat mengurus kepentingan masyarakat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayanan Publik dan upaya hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Sertifikat vaksin COVID-19 layak menjadi syarat administrasi dan merupakan bentuk iktikad baik pemerintah, namun akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Upaya hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 yang akan melakukan kegiatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Upaya non-litigasi

disarankan terlebih dahulu untuk dilakukan yaitu dengan menelaah dan memahami secara cermat maksud pemerintah dalam putusan tersebut, namun jika memang belum mendapatkan titik terang maka dapat mengajukan tindakan litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau dapat mengajukan *judicial review* kepada MA atau MK.

**Kata Kunci :** Implikasi, Sertifikat Vaksinasi, COVID-19, Pelayanan Publik

---

\*Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram.

**Correspondence:** Rachman Maulana Kafrawi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Indonesia. Email: [rachmanmaulana@unram.ac.id](mailto:rachmanmaulana@unram.ac.id)

### Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan mengenai kemunculan virus baru yaitu *coronavirus*, virus ini termasuk jenis baru yang disebut dengan (SARS-CoV-2). Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah memberikan pernyataan bahwa asal-usul virus Corona ini pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini ditemukan pada akhir Desember 2019. Virus tersebut dimungkinkan berasal dari hewan kelelawar. Namun belum diketahui bagaimana caranya hingga bisa sampai ke manusia (CNBC Indonesia, 2021). Hingga saat ini per Februari 2022 jumlah kasus COVID-19 menyebar pada 227 negara dengan terkonfirmasi 360.578.392 kasus dan 5.620.865 kasus meninggal (COVID-19, 2021).

WHO memberi nama untuk virus ini yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan dengan nama penyakitnya dinamai dengan *Coronavirus Disease 2019* yang saat ini disebut atau dikenal dengan COVID-19. Coronavirus merupakan virus tunggal dari *Ribonukleat Acid* yang disebut dengan RNA, fungsi RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Telah terkonfirmasi bahwa virus tersebut dapat bertransmisi dapat menular dari manusia ke manusia (Yuliana, 2020: 188-189). Penyebaran COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada 02 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia dinyatakan positif karena melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang saat itu berkunjung ke Indonesia. Kasus kematian pertama yang terjadi karena virus COVID-19 terjadi pada tanggal 11 Maret 2020 (Yuliana, 2020: 188-189).

Gejala dari COVID-19 dapat digolongkan menjadi 3 yaitu gejala ringan, sedang, dan berat. Gejala ringan COVID-19 yaitu seperti timbul pilek, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Gejala berat dari COVID-19 dapat menyebabkan infeksi di daerah paru-paru dan dapat mengakibatkan *bronkitis* dan *pneumonia*, gejala berat tersebut ditandai dengan demam tinggi, batuk parah berlendir, sesak napas, dan nyeri dada atau sesak saat bernapas atau saat batuk (Ray Faradilahisari Nursofwa, 2020; 5). Pada tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemic (World Health Organization, 2020). Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China dan di penjuru dunia setiap hari dan semakin memuncak antara akhir bulan Januari hingga awal Februari 2020.

Penanggulangan pertama yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 yaitu dengan memberikan pengarahannya untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit, menggunakan masker, dan melakukan *social distancing* (World Health Organization, 2020).

Terhitung per 2022 ini telah tercatat kasus COVID-19 di Indonesia sejumlah 4.319.175 kasus, dengan keterangan meninggal dunia sejumlah 144.268 kasus, untuk jumlah kesembuhannya di Indonesia berjumlah 4.131.333 kasus, tingkat kesembuhan pasien terus meningkat dikarenakan upaya-upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menghambat penyebaran virus COVID-19 (Kawal COVID-19, 2021). Bentuk upaya pemerintah dalam menghambat virus COVID-19 berawal dari penerapan pemakaian masker, cuci tangan sebelum dan sesudah memasuki suatu ruangan, pengecekan suhu dengan suhu maksimal 37 derajat celsius, dan penerapan *social distancing* yaitu menghindari tempat umum dan menghindari kerumunan dengan menjaga jarak yang dianjurkan yaitu 2 meter.

Upaya selanjutnya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia dengan membatasi kegiatan di tempat umum, acara keagamaan dan beberapa kapasitas penumpang moda transportasi. Selanjutnya yaitu *Work From Home* (WFH) yang dapat diartikan kerja dari rumah dan juga karantina maupun isolasi mandiri yaitu tindakan yang memisahkan diri jika terkena COVID-19 dengan orang yang masih sehat (Harirah, 2020: 36).

Undang-undang yang menjadi patokan dalam masa pandemi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 15 UU Kekarantinaan Kesehatan telah mengatur mengenai upaya kekarantinaan kesehatan, namun undang-undang tersebut belum secara detail mengatur mengenai masing-masing upaya pemerintah yang telah disebutkan termasuk vaksinasi.

Pelayanan publik merupakan kegiatan maupun rangkaian kegiatan dalam rangka sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk masyarakat, pelayanan publik dapat berupa pelayanan dalam pengadaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh negara melalui pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik tidak lepas dari hubungan dengan masyarakat. Pelayanan publik merupakan ujung tombak dari suatu instansi sebagai alat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran masyarakat dalam pelayanan publik sangatlah berpengaruh. Untuk mengetahui apakah pelayanan publik tersebut dapat dinilai efektif atau belum memenuhi kriteria sebagai pelayanan publik yang *good governance*, maka indikatornya adalah tingkat kepuasan masyarakat di dalam mengakses pelayanan publik (Ombudsman Republik Indonesia). Dengan sangat berhubungannya pelayanan pemerintahan dengan masyarakat maka diciptakannya payung hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang selanjutnya dapat disebut Undang-Undang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Dalam UU Pelayanan Publik telah dituangkan berbagai macam pasal yang menjelaskan pengertian, maksud dari pelayanan publik, hingga pengaturan mengenai ketentuan sanksi jika terjadinya pelanggaran.

Pemerintah dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik



harus berpegang teguh dengan peraturan-peraturan dan asas-asas yang berlaku atau hukum positif. Beberapa berita mengangkat banyaknya maladministrasi yang dilakukan oleh oknum pelayanan publik. Dalam sistem pelayanan administrasi pada saat pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) ini seakan-akan mengisyaratkan kepada seluruh masyarakat untuk wajib melakukan vaksinasi.

Hasil dari vaksinasi COVID-19 pada saat ini dapat dicetak berupa sertifikat. Sertifikat vaksinasi tersebut di dalamnya menyatakan bahwa orang tersebut telah tervaksinasi. Sejauh ini rata-rata pelayanan publik memberikan syarat bahwa setiap orang yang akan mengurus administrasi atau yang ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik wajib memiliki bukti bahwa orang tersebut telah melakukan vaksinasi.

Landasan dari berlakunya aturan tersebut adalah dari bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Perpres 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan, penghentian hingga pemberian denda. Tentunya peraturan tersebut inharmonisasi dengan peraturan di atasnya.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pelayanan publik kini telah memberikan kebingungan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan bahwa telah tervaksinasi, secara terang-terangan ditolak oleh tempat pelayanan publik dan tidak bisa mengurus kepentingan masyarakat tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul “Implikasi Sertifikat Vaksin *Coronavirus Disease* (Covid-19) Terhadap Pelayanan Publik”.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (studi kepustakaan), yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan kedua adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pada penelitian hukum (*legal research*) yang merupakan ilmu preskriptif diterapkan untuk menemukan sebuah pemecahan atas isu hukum yang ada. Selain itu dalam penelitian hukum ini juga untuk mencari kebenaran koherensi, yaitu melihat suatu aturan hukum telah sesuai norma hukum atau tidak dan norma tersebut berupa larangan/perintah serta apakah tindakan seseorang tidak bertentangan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 47).

### Analisis dan Diskusi

#### A. Vaksinasi Sebagai Penerapan Asas Pemerintahan yang Baik

Crince Le Roy telah menyebutkan sebelas (11) asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan implementasi dari *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* yang sudah diterima di lingkungan ilmu Hukum Administrasi Negara Belanda. Sebelas (11)

asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah:

1. Asas kepastian hukum (*Principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*Principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*Principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*Principle of non misure of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*Principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*Principle of reasonableness of prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*Principle of undoing the consequences of annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (*Principle of protecting the personal way of life*).

Kesebelas asas yang dikemukakan oleh Crinice Le Roy tersebut dikembangkan oleh Kuntjoro Purbopranoto menjadi 13 asas-asas umum pemerintahan yang baik (Philipus M. Hadjon, 2015: 61). Kuntjoro menambahkan asas:

1. Asas kebijaksanaan (*Principle of sapientia*); dan
2. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*Principle of public service*).

Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh lembaga eksekutif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan tindakan yang cepat untuk menangani persoalan yang muncul di masyarakat. Seringkali pemerintah dalam menjalankan tugasnya lalai dan tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik mempunyai tujuan yaitu untuk mensejahterahkan warga masyarakat dan juga sebagai pelayanan publik (*public service*) untuk menyelesaikan masalah-masalah konkrit yang terjadi di masyarakat.

Kewajiban pemerintah selaku pelayanan publik dan sebagai alat administrasi negara maka harus menaati dan menjunjung tinggi dasar-dasar dan asas-asas yang harus dilaksanakan agar tidak dinyatakan menyalahi aturan dan prosedur. Regulasi terkait dengan pelayanan publik antara lain UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik. Munculnya regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi rules bagi pemerintah khususnya dalam pelayanan publik untuk selalu ada di dalam koridor yang ditentukan dan tidak melawan hukum.

Asas pemerintahan yang baik juga mengandung asas persamaan atau asas non-diskriminasi. Masyarakat akan diperlakukan sama dalam keadaan yang sama. Diskriminasi berdasarkan agama, kepercayaan, ras, jenis kelamin, pendapat politik, atau alasan lain tidak diperkenankan. Hak dasar sebagai manusia yang sama di mata hukum harus terus dipertahankan dan dilindungi.

Permasalahan yang muncul akibat sertifikat vaksin dijadikan syarat administrasi malah menjadi boomerang bagi pemerintah. Pelayanan publik kini mensyaratkan sertifikat vaksin untuk seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Pelaku pelayanan publik akan menolak secara terang-terangan jika ada seseorang yang datang

ke pelayanan publik tetapi tidak memiliki sertifikat vaksin.

Dampak dari pandemi COVID-19 semakin meningkat. Pandemi COVID-19 menimbulkan banyak permasalahan seperti banyaknya korban jiwa serta kerugian dari segi ekonomi. Pemerintah sedang dalam keadaan terdesak dalam pengambilan langkah dalam upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Upaya penanggulangan pandemi ini memang sebuah kewajiban bagi pemerintah. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah demi menghambat lajur persebaran virus corona. Banyak masyarakat yang terpaksa tinggal di rumah dan hampir semua aktivitas dilakukan dalam ruangan dengan menerapkan *social distancing* (Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran).

Dapat diartikan bahwa hukum administrasi merupakan cabang hukum publik yang berurusan dengan berbagai organ dan kekuasaan berdaulat yang dianggap sedang bergerak, dan mengatur secara rinci cara kegiatan mereka, yang berkaitan dengan topik-topik seperti pengumpulan pendapatan, pengaturan militer, dan angkatan laut, kewarganegaraan dan naturalisasi, tindakan sanitasi, undang-undang yang buruk, mata uang, polisi, keamanan dan moral publik, dan lain-lain (Henry Campbell Black, 1986: 67).

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana dan penerapan sanksi administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Walaupun demikian bukan berarti sanksi tersebut dapat serta merta diterapkan dalam rangka program vaksinasi. Mengingat bahwa Indonesia menganut asas *Ultimum Remedium* yaitu sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir (Nur Ainiyah Rahmawati, 2013: 43).

Peran pemerintah menurut Musgrave dalam bukunya yang berjudul *Public Finance in Theory and Practice* (1984) adalah peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Peran alokasi adalah dengan mengusahakan agar alokasi sumber-sumber perekonomian dilaksanakan sebaik mungkin dan secara efisien karena mengingat sistem pasar yang tidak sanggup menyediakan semua kebutuhan masyarakat. Peran dari distribusi adalah sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan dengan cara menyeimbangkan antara efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya dengan menggunakan instrumen pajak, dan jaminan sosial untuk memengaruhi distribusi pendapatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan peran stabilisasi yaitu menciptakan keseimbangan ekonomi suatu negara. Selain dari tiga hal tersebut maka diperlukan juga campur tangan dari pemerintah untuk mendorong percepatan dalam pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan peran stimulasi (Nurul Hanifa dan Ladwi Wajuba Perdini Fisabilillah, 2021:11).

Vaksinasi merupakan implementasi dari iktikad baik pemerintah. Upaya dalam memenuhi kebutuhan dosis vaksin terus dilakukan oleh pemerintah. Menteri Kesehatan RI bersama-sama dengan, Menteri Luar Negeri, Menko Maritim dan Investasi, dan Menteri BUMN telah melakukan berbagai upaya, sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap vaksin, yaitu vaksin *Sinovac* dari Tiongkok, *Sinopharm* dari Tiongkok, dan *Astra Zeneca* dari Inggris.

Munculnya Perpres 14 Tahun 2021 mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, jika menolak maka akan mendapatkan sanksi yang telah disebutkan. Program pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi virus corona tersebut. Namun pemerintah

tidak mengedukasi mengenai virus corona, pandemi, dan vaksin. Pemerintah dinilai melakukan upaya represif yang tidak sesuai dan tidak efektif. Seharusnya pemerintah harus mengutamakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan tindakan non-represif lainnya terkait pelaksanaan vaksinasi dengan diimbangi dengan kegiatan vaksin, bukan malah mengancam dengan regulasi yang dibuat pemerintah namun vaksin sendiri belum tersebar secara merata (Kompas, 2021).

Dilansir dari laman WHO tentang *COVID-19 and mandatory vaccination: Ethical Considerations and Caveats* pada tanggal 13 April 2021, di laman tersebut menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan alat atau solusi yang paling efektif untuk melindungi individu dari COVID-19. Untuk memperoleh herd immunity tercepat adalah dengan percepatan penyebaran vaksin keseluruh daerah-daerah di suatu negara.

WHO menyadari saat ini banyak negara di dunia ini yang mewajibkan vaksinasi untuk meningkatkan dan mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Namun demikian, dikarenakan bentuk kebijakan yang mengamanatkan suatu tindakan atau perilaku mengganggu kebebasan dan otonomi individu, mereka harus berusaha menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat umum dengan kebebasan individu. WHO tidak menganjurkan vaksinasi COVID-19 dijadikan alat atau syarat untuk administrasi (Newssetup, 2021).

#### **B. Upaya Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Vaksinasi terhadap Kegiatan Pelayanan Publik**

Menurut Sujamto *controlling* mempunyai padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini adalah arti sempit yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau malah sebaliknya (Sujamto, 1983: 17).

Muchsan mengemukakan bahwa "Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak" (Muchsan, 2000: 37). Sementara Newman berpendapat bahwa "*Control is assurance that the performance conform to plan*". Dalam hal ini dapat diketahui bahwa titik berat suatu pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan tersebut dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses tersebut ((Muchsan, 2000: 37).

Pendapat-pendapat pakar tersebut, maka dapat disimpulkan makna dasar dari pengawasan adalah (1) pengawasan dilakukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari suatu tujuan; (2) adanya beberapa tolok ukur yang digunakan sebagai panduan dalam keberhasilan mencapai tujuan; (3) adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang diperoleh dengan tolok ukur; (4) upaya untuk mencegah terjadinya kekeliruan maupun untuk menunjukkan cara dan tujuan yang benar; dan (5) adanya tindakan *finishing* atau koreksi terhadap hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan (Irfan Fachrudin, 2004: 90).

Hans Kelsen berprespektif bahwa hukum akan 'efektif' apabila keadaan 'orang' yang berbuat sesuai dengan norma hukum yang mengharuskan mereka berbuat atau

tidak berbuat, atau dengan kata lain norma-norma itu harus dengan sungguh-sungguh diterapkan dan dipatuhi. Hans Kelsen mengatakan “*Efficiency of law means that man actually behave as, reccording to the legal nroms, they ought to behave, that the norms are actually applied and obeyed*” yang artinya yakni efektifnya hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Hans Kelsen, 1973: 39).

Dalam lingkungan pelayanan publik, faktor munculnya sengketa dalam pelayanan publik ini disebabkan oleh maladministrasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberi pelayanan. Pasal 1 angka 3 UU Pelayanan Publik menjelaskan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. Termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga menyebabkan kerugian materil maupun immateriil kepada masyarakat atau perseorangan (Sirajuddin, 2011: 186).

Beberapa bentuk maladministrasi yang sering dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang mengakibatkan pelayanan tertunda secara berlarut-larut hingga melalaikan kewajiban untuk melayani masyarakat. Dalam hal tersebut adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang menggunakan wewenangnya untuk keperluan yang tidak sepatutnya, sehingga mengakibatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak layak. Ketidak layakan yang diberikan adalah pemberian layanan yang tidak patut, tidak pantas, dan tidak patut sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya (C.F.G. Sunaryati Hartono, 2003: 18).

Menurut Nader dan Todd ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang digunakan oleh mayarakat di belahan dunia ini. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini merupakan jalur non-litigasi berupa: ajudikasi (*ajudication*), arbitrase (*arbitration*), mediasi (*mediation*), negosisasi (*negoitation*), paksaan (*coericon*), penghindaran (*avoidance*), dan membiarkan saja (*lumping it*) (Laura Nader dan Harry F. Todd, 1987: 14). Aturan hukum yang secara jelas telah mengatur mengenai hak masyarakat untuk pengajuan keluhan terhadap pelayanan publik telah tertera dalam pasal 40, Pasal 42 dan pasal 43 yang ada di UU Pelayanan Publik.

Masyarakat dapat mengadukan keluhan mereka kepada ombudsman. Dalam Pasal 46 UU Ombudsman berkewajiban untuk melakukan mediasi dan konsoliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. Mediasi merupakan upaya bantuan dari pihak ketiga dalam proses negosiasi antar pihak yang bersengketa. Pihak ketiga selaku mediator tidak ikut serta dalam mengambil keputusan. Terdapat beberapa hal dalam mediasi antara lain yaitu adanya proses negoisasi dengan dibantu oleh mediator agar terpenuhinya prosedur-prosedur negoisasi yang efektif dan dinilai proposional dan adanya intervensi atau campur tangan dari mediator selaku pihak ketiga (Hadimulyo, 1997: 35).

Di samping dapat menyelesaikan sengketa melalui non-litigasi, maka dapat diselesaikan secara litigasi. Sengketa dapat diselesaikan secara litigasi bila tidak menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Aturan-aturan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa litigasi, yaitu Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53



UU Pelayanan Publik. Sejalan dengan konsep negara hukum, maka harus terciptanya keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum atau publik dengan hak individu. Menurut P Schnabel sebagaimana telah dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam perkembangan konsep negara hukum sosial pengaruh negara menjadi dalam tiga bentuk yaitu:

1. Pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial;
2. Pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; dan
3. Harapan bahwa problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa (Philipus M. Hadjon, 1987: 79).

Masyarakat dapat menggugat tindakan pemerintah di pengadilan. Penjelasan mengenai kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 51 mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 mengenai kewenangan mengadili sengketa (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2019: 222). Dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa, maka adanya prosedur beracara yang berlaku.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur beracara dalam sengketa ganti kerugian dalam pelayanan public, berikut penjabaran mengenai prosedur beracara penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) juncto Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juncto Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 (PERMA 6 Tahun 2018), dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan (SEMA 2 Tahun 2014) (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2019: 222):

1. *Subjectum Litis* adalah warga masyarakat sebagai atau selaku penggugat yang akan melawan penyelenggara pelayanan publik yaitu badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat (vide Pasal 51 dan 52 UU Pelayanan Publik Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 55 UU PERATUN);
2. *Objectum Litis* nya adalah keputusan atau tindakan pelayanan publik berupa barang atau jasa dan pelayanan administratif yang menimbulkan kerugian;
3. Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, masyarakat atau warga yang bersangkutan wajib menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Hal ini sesuai dengan Pasal 75-78 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 PERMA 6 Tahun 2018;
4. *Bezwaar* Termijn atau tenggang waktu menggugatnya adalah 90 hari kerja sejak diterimanya hasil upaya administratif (vide Pasal 55 UU PERATUN Jo. Pasal 76 ayat 3 UUAP Jo. Pasal 5 PERMA 6 Tahun 2018);
5. Sebelum diperiksa maka dilakukan rapat permusyawaratan/*dismissal process* oleh ketua PTUN (vide Pasal 62 UU PERATUN);
6. Acara pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa maupun acara cepat;
7. Tenggang waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama untuk acara biasa adalah 5 bulan dan di tingkat banding adalah 3 bulan (vide SEMA No. 2 Tahun



2014);

8. *Petitum* atau permintaan yang pokok adalah meminta agar hakim menyatakan batal atau tidak sah keputusan atau tindakan hasil produk pelayanan publik yang digugat, dengan atau tanpa disertai permintaan mengeluarkan keputusan atau tindakan baru dan atau ganti kerugian (vide Pasal 97 ayat 9 dan ayat 10 UU PERATUN).

Jalan lain dalam menempuh keadilan yaitu adanya *judicial review*. *Judicial review* atau hak uji materi merupakan proses pengujian undang-undang yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan demi menjelaskan kebenaran suatu norma (Jimly Asshidiqqie, 2006: 2). Dikaitkan dengan Pasal 13 Perpres 14 Tahun 2021 yang bertentangan atau dengan kata lain bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat diajukan suatu upaya hukum untuk masyarakat. Pasal 13 Perpres 14 Tahun 2021 ini dianggap cacat secara formal maupun materiil karena tidak sesuai dengan semangat juang dalam perlindungan hak asasi manusia.

Mengingat Indonesia adalah Negara Hukum, maka warga negara dalam mengambil tindakan haruslah berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum yang baik dan benar untuk memperjelas suatu regulasi atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat. Sebelum melalui upaya hukum, maka dapat diupayakan untuk menelaah dan mencari secara cermat maksud dan tujuan adanya keputusan tersebut, namun jika dirasa sudah melakukan upaya tersebut tetapi belum membuahkan hasil masyarakat dapat menempuh jalan hukum. Upaya hukum yang tepat dalam mencari keadilan dalam persoalan ini adalah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

### Kesimpulan

Adanya korelasi antara persyaratan vaksin dengan pelayanan publik yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat vaksin COVID-19. Sertifikat vaksin COVID-19 layak menjadi syarat administrasi dan merupakan bentuk iktikad baik pemerintah, namun akuntabilitas pemerintah belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Sehubungan dengan kewajiban untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 disetiap ruang publik maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari pemerintah adalah untuk menghambat lajur persebaran virus dari individu yang belum melakukan vaksinasi. Upaya hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 yang akan melakukan kegiatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Upaya non-litigasi disarankan terlebih dahulu untuk dilakukan yaitu dengan menelaah dan memahami secara cermat maksud pemerintah dalam putusan tersebut, namun jika memang belum mendapatkan titik terang maka dapat mengajukan tindakan litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau dapat mengajukan *judicial review* kepada MA atau MK, maka dapat diselesaikan secara hukum dan untuk mendapatkan pengertian serta keadilan.

**Buku :**

- Asshidiqqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Black, Henry Campbell. (1986). *Black's Law Dictionary*. West Publishing CO, St. Paul Minn.
- Fachrudin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : Alumni.
- Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : ELSAM.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (2003). *Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia*. Jakarta : Komisi Ombudsman Nasional.
- Kelsen, Hans. (1973). *General Theory of Law and State*. New York : Russell n Russel.
- Maroni. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum, Cet2*. Jakarta : Kencana.
- Muchsan. (2000). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Nader, Laura dan Harry F. Todd. (1987). *The Disputing Process Law in Teb Socities*. New York : Columbia University Press.
- Sujamto. (1983). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Winardi, Sirajuddin, Didik Sukirno, dan. (2011). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press.

**Jurnal :**

- Abdullah khamdi et al. Legal Aspects of Genetically Modified Food Product Safety for Health in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 Issue 2, h.161.
- Anindya Dwita, Mohammad Zamroni. Tanggung Jawab Hukum Jasa pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 Issue 1, h. 51.
- Djanggih, Hardiyanto dan Yusuf Saefudin. (2017). De Jure De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum* 17, No.3.
- Fatimah, Siti, Toni Harsan, dan Ika Murtiningsih. (2021). Pendidikan Hukum dalam Sosialisasi Vaksinasi Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, Vol.1 No.1.
- Harirah et al. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2020, h.36.
- Huda, Khoirul. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Heritage*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. (2019). Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 2, Nomor 2, 2019, h.222.

- Nur Ainiyah Rahmawati. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013, h.43.
- Nurul Hanifa dan Ladwi Wajuba Perdini Fisabilillah. (2021). Peran dan kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2021, h.11.
- Oti Handayani. (2021). Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 15 No 1 2021, h. 48.
- Philipus M. Hadjon. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Ray Faradilahasari Nursofwa et al. (2020). Penanganan Pelayanan kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 dalam Prespektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Inicio Legis*, Vol.1, No. 1, 2020, h.5.
- Solikhah Sriningsih. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Layanan Kesehatan antara Rumah Sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 Issue 1, h. 6.
- Wahyukurnianingsih, Beti Amalia, Ahmadi Hasanuddin Dardiri. Kewajiban Hukum Vaksinasi Dalam Perpres No.14 Tahun 2021 Perspektif HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 Issue 2, h. 168.
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (COVID-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and healthy magazine*, Vol.2, No.1, 2020, h.188-189.

**Website :**

- CNBC Indonesia. (2021). WHO umumkan Asal Mula Munculnya Corona Pada 15 Maret. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210306193629-37-228339/who-umumkan-asal-mula-munculnya-corona-pada-15-maret>.
- COVID-19. (2021). Diakses dari: <https://covid19.go.id/>.
- Kawal COVID-19 (2021). Kawal Informasi Seputar COVID-19 Secara Tepat dan Akurat. Diakses dari: <https://kawalcovid19.id/>.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Diakses di: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>.
- Kompas.com. (2021). Edukasi Kurang, Pendekatan Sanksi Terkait Vaksinasi COVID-19 Disayangkan. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/11114851/edukasi-kurang-pendekatan-sanksi-terkait-vaksinasi-covid-19-disayangkan?page=all>.
- Newssetup. (2021). Ini Kata WHO Soal Sertifikat Vaksin COVID-19 jadi Syarat Beraktivitas. Diakses dari: <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-kata-who-soal-sertifikat-vaksin-covid-19-jadi-syarat-beraktivitas?page=all>.
- Ombudsman Republik Indonesia. Wajah pemerintah dalam Pelayanan Publik". Diakses dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wajah-pemerintah-dalam>

pelaksana-pelayanan-publik.

World Health Organization. (2020). WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19. Diakses dari: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

## TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS PELANGGARAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 YANG DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK LAIN

Ratih Enggal Siswanti dan Adriano

### Abstract

*This study aims to see how much responsibility the hospital has for the medical waste hazardous and poisoned materials produced and the hospital's responsibility for medical waste hazardous and poisoned materials whom cooperated by other parties (the medical waste hazardous and poisoned materials management). The research method used is a normative juridical with a conceptual approach and a statute approach. Analyzing the laws and regulations that allow hospitals to release the burden of responsibility caused by violations of other parties (B3 medical waste management parties) in terms of transportation, management, hoarding, and dumping of B3 medical waste that are not in accordance with mutual agreement. Observing hospitals because of these entanglements and laws and regulations that ensnare hospitals due to the management of B3 medical waste that is not in accordance with regulations Understanding the administration's sanctions arrangements for B3 medical waste managers who commit violations in the management of B3 medical waste and how to anticipate hospitals to avoid these problems.*

**Keywords :** B3 Medical Waste, Hospital's Responsibility, Regulations

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar tanggung jawab rumah sakit terhadap limbah medis B3 yang dihasilkannya dan tanggung gugat rumah sakit atas limbah medis B3 yang dikerjasamakan dengan pihak lain (pihak pengelola limbah medis B3. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan rumah sakit terlepas beban tanggung jawab yang diakibatkan pelanggaran pihak lain (pihak pengelola limbah medis B3) dalam hal pengangkutan, pengelolaan, penimbunan, dan dumping limbah medis B3 yang tidak sesuai kesepakatan bersama. Melakukan pengamatan terhadap rumah sakit karena keterikatan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang menjerat rumah sakit karena pengelolaan limbah medis B3 yang tidak sesuai regulasi. Memahami pengaturan sanksi Administrasi terhadap pengelola limbah medis B3 yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah medis B3 dan caraantisipasi rumah sakit agar terhindar dari masalah tersebut.

**Kata Kunci :** Peraturan, Sampah Medis B3, Tanggung Jawab Rumah Sakit

---

\*Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

**Correspondence:** Ratih Enggal Siswanti, Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia.  
Email: ratihrsgr@yahoo.com

## Pendahuluan

Pengelolaan limbah medis merupakan bagian dari penyehatan lingkungan di rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit dan upaya penanggulangan penyebaran penyakit. Dampak negatif limbah medis terhadap masyarakat dan lingkungannya terjadi akibat pengelolaan yang kurang baik. Dampak yang terjadi dari limbah medis tersebut dapat menimbulkan patogen yang dapat berakibat buruk terhadap manusia dan lingkungan (Andi Muhammad Asrun et.al, 2020:33-34).

Rumah Sakit adalah tempat berkumpulnya orang yang sakit maupun yang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan juga menjadi sarana atau tempat terjadinya penularan penyakit-penyakit melalui virus-virus yang terdapat di rumah sakit. Berdasar inilah terbit Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut "UU Kesehatan") pada Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa tiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungannya (Andi Muhammad Asrun et.al, 2020:35-36).

Ombudsman RI mencatat setidaknya ada 138 juta ton limbah medis yang tidak dikelola dengan baik. Timbulan limbah medis semakin meningkat, seiring adanya pandemi Covid-19. Dalam satu hari, limbah medis yang dihasilkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dapat mencapai ratusan kilogram. Banyak kasus limbah medis dibuang sembarang tempat. Ada yang dibuang di jalan, sungai, laut maupun tempat pembuangan sampah. Limbah medis, limbah cair, dan limbah pada Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan fasyankes seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan sejenisnya, jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada kesehatan manusia dan pencemaran hidup (Sopian Hadi, 2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3. Pada Pasal 4 menyebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sulitnya memperoleh izin untuk mengelola sendiri limbah yang dihasilkan ini dikeluhkan oleh rumah sakit. Sehingga fasyankes melakukan kerjasama dengan Perusahaan Pengolah Limbah Medis. Kerjasama dengan pihak lain menyebabkan rumah sakit tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pengolahan limbah yang diserahkan kepada Badan Usaha. Fasyankes hanya bisa melakukan pemantauan melalui Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (Siraja) yang dibuat oleh kementerian LHK (Sopian Hadi, 2021). Berdasarkan pasal 59 UU PPLH No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatas juga diperkuat oleh Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.



Isu Hukum yang ingin diteliti adalah bagaimana pengaturan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan pengolah limbah B3 (pihak lain), dan tanggung gugat rumah sakit terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang diarahkan pada upaya melihat permasalahan dengan sifat hukum normatif, misalnya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi/penyesuaian hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* (Undang-Undang) dan *conceptual approach* yaitu untuk pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Kegiatan Rumah Sakit menghasilkan limbah medis B3

Rumah Sakit tidak hanya menghasilkan limbah biasa, namun juga menghasilkan limbah infeksius dan limbah medis lainnya yang dapat mengganggu kesehatan dan merupakan salah satu media penyebaran penyakit (Anindya Dwita dan Mohammad Zamroni, 2021: 45-46). Rumah Sakit sebagai institusi yang bersifat sosio ekonomi mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna. Kegiatan rumah sakit tidak saja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga kemungkinan dampak negatif berupa pencemaran akibat proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa pengelolaan yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan secara menyeluruh (Hanna Niken J Sihotang, et.al, 2015: 204).

Limbah rumah sakit adalah semua limbah baik yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit baik kegiatan medis maupun non medis yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah rumah sakit dapat menimbulkan masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit (infeksi nosokomial). Oleh karena itu pengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi. Sampah atau limbah adalah sesuatu yang oleh pemiliknya dianggap tidak berguna lagi dan harus dibuang, berarti dilemparkan, atau ditaruh dialam, diluar tempat tinggal manusia (Hanna Niken J Sihotang, et.al, 2015: 203).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan limbah medis diantaranya tingkat hunian (BOR), jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, status ekonomi, sosial dan budaya pasien, dan lokasi geografis. Selain itu, komposisi limbah medis dipengaruhi oleh pelayanan yang ditawarkan fasilitas kesehatan, yaitu tipe rumah sakit, *outpatients* perhari, total jumlah tempat tidur, jumlah tempat tidur untuk penyakit menular, serta metode pengolahan limbah medis yang digunakan (Elanda Fikri dan Kartika, 2019: 7).

#### B. Kewajiban rumah sakit untuk mengelola limbah medis B3 yang dihasilkannya

Rumah Sakit mempunyai asas dan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam Pasal 3 huruf b, yaitu: memberikan perlindungan

terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Sehingga jelas diatur dalam UU Rumah Sakit, wajib memberikan perlindungan kepada keselamatan pasien, masyarakat dan lingkungan rumah sakit dengan mengelola limbah medis B3 yang dihasilkannya sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Tujuan pengelolaan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis dan/atau kimia limbah sehingga potensi bahayanya terhadap manusia berkurang atau tidak ada. Beberapa istilah yang digunakan dalam pengolahan limbah medis dan menunjukkan tingkat pengolahannya, antara lain dekontaminasi, sterilisasi, desinfeksi, membuat tidak berbahaya (*render harmless*), dan dimatikan (*kills*) (Elanda Fikri dan Kartika, 2019: 49-50).

Pengelolaan lingkungan rumah sakit sekarang ini bukan lagi satu bagian parsial yang konsumtif, tetapi merupakan satu rangkaian siklus dan strategi manajemen rumah sakit untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan lingkungan rumah sakit sehingga memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh. Diakui pengelolaan lingkungan rumah sakit memiliki permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah permasalahan limbah medis yang sensitif dengan peraturan pemerintah. Ada beberapa karakteristik bahan yang digunakan dan limbah yang dikeluarkan oleh rumah sakit tergolong limbah B3 maupun non B3 (Hanna Niken J Sihotang, et.al, 2015: 204).

Sesuai dengan PP Nomor 74 Tahun 2001 limbah B3 ini perlu dikelola sesuai dengan dengan aturan yang ada sehingga pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit haruslah dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, sumber daya manusia yang memahami permasalahan dan pengelolaan lingkungan rumah sakit menjadi sangat penting untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik (Hanna Niken J Sihotang, et.al, 2015: 204).

Salah satu metode pengolahan limbah medis padat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut PMLH 56/2015) adalah dengan metode termal melalui pembakaran limbah medis padat menggunakan insenerator. Namun belum semua rumah sakit mampu menyediakan insenerator, hingga saat ini hanya ada 92 rumah sakit di 19 Propinsi di Indonesia yang memiliki insenerator. Kendala rumah sakit dalam menyediakan insenerator antara lain tingginya nilai investasi pengadaan insenerator, keterbatasan sumber daya manusia yang paham proses pemusnahan menggunakan insenerator, ketiadaan lokasi penempatan insenerator, dan sulitnya mengurus perizinan (ijin operasional insenerator). Apabila sebuah rumah sakit memiliki insenerator, izin operasional yang dimiliki hanya terbatas untuk mengolah limbah medis padat itu sendiri, tidak diperkenankan untuk mengolah limbah medis padat dari rumah sakit lain. Maka agar limbah medis padat tetap dapat dikelola sesuai ketentuan, rumah sakit mengirim limbah medis padat ke jasa pengolah limbah yang memiliki insenerator, yang sayangnya hingga saat ini di Indonesia, jasa pengolah limbah yang memiliki insenerator hanya ada di 6 lokasi yaitu: 5 lokasi di Jawa dan 1 lokasi di Kalimantan (Anindya Dwita dan Mohammad Zamroni, 2021: 47).

**C. Tanggung Gugat Rumah Sakit jika limbah medis B3 dikelola sendiri**

Tanggung gugat diatas meliputi faktor-faktor dibawah ini:

**1. Konsep rumah sakit**

Sejalan dengan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 Ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan (Hanna Niken J Sihotang, et.al, 2015: 202). Rumah Sakit menurut UU Rumah Sakit Pasal 1 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap , rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut WHO rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang melahirkan (Muhamad Sadi Is, 2015: 106).

Menurut lampiran Permenkes Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakit. Badan hukum dapat berupa yayasan dan perseroan terbatas.

**2. Izin-izin yang harus dipenuhi oleh rumah sakit**

Dalam hal untuk memperoleh izin mendirikan rumah sakit terdapat pula persyaratan pengolahan limbah yang meliputi:

- a. Izin Lingkungan meliputi: upaya Kesehatan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan suatu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Hanna Niken J Sihotang, et.al, 2015: 203).
- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan: (A'an Efendi, 2016: 197)
  - 1) UUPPLH mengenal beberapa jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yaitu: Izin pembuangan limbah ke media lingkungan (Pasal 20 Ayat (3) huruf b UUPPLH), izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ( Pasal 59 Ayat (4) UUPPLH), Izin dumping limbah/bahan ke media lingkungan (Pasal 61 Ayat (1) UUPPLH), Izin pengelolaan limbah B3
  - 2) Diluar UUPPLH beberapa jenis perizinan lingkungan diantaranya adalah: Izin HO berdasarkan *Hinderordonnantie*. izin usaha pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan Sampah (selanjutnya disebut UUPS).
- c. Izin Pemanfaatan Air Limbah dan Izin Pembuangan Air Limbah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (A'an Efendi, 2016: 197).

### 3. Rumah sakit yang melakukan pelanggaran

Analisis penulis dalam pembahasan tanggung gugat rumah sakit jika limbah medis B3 dikelola sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor dibawah ini:

- a. Diakui pengelolaan lingkungan rumah sakit memiliki permasalahan yang kompleks. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74/2001 limbah B3 ini perlu dikelola sesuai dengan aturan yang ada sehingga pengelolaan lingkungan di rumah sakit perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas pengelolaan lingkungan rumah sakit haruslah dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, sumber daya manusia yang memahami permasalahan dan pengelolaan lingkungan rumah sakit menjadi sangat penting untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik (Hanna Niken J Sihotang, et.al, 2015: 204). Hukum lingkungan difokuskan pada penciptaan dan perlindungan kawasan lingkungan agar kawasan lingkungan disuatu daerah dapat terawat dan terjaga keasrian lingkungannya. Pertanggungjawaban Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan difokuskan kepada masyarakat yang diharapkan memahami dan mengerti tentang hukum lingkungan sebagai implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, serta perubahannya pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat atas Hukum Lingkungan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Riadhi Alhayyan et.al, 2021: 1).
- b. Salah satu metode pengolahan limbah medis padat sesuai dengan PMLH Nomor 56/ 2015 adalah dengan metode termal melalui pembakaran limbah medis padat menggunakan insenerator. Namun belum semua rumah sakit mampu menyediakan insenerator. Kendala rumah sakit dalam menyediakan insenerator antara lain tingginya nilai investasi pengadaan insenerator, keterbatasan sumber daya manusia yang paham proses pemusnahan menggunakan insenerator, ketiadaan lokasi penempatan insenerator dan sulitnya mengurus perizinan (izin operasional insenerator) (Anindya Dwita dan Mohamad Zamroni, 2021: 47).
- c. Konsep tanggung jawab mutlak pada setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Konsep ini sangat penting pelaksanaannya untuk menjerat pelaku pencemaran lingkungan dengan limbah B3 mengingat permintaan ganti kerugian kepada pelaku bisnis dapat dipaksakan penerapannya tanpa didahului dengan pembuktian unsur kesalahan. Pasal tersebut memberikan keleluasaan bagi penegak hukum dalam meminta ganti kerugian atas pencemaran lingkungan akibat limbah B3 (Kumalasari dan Galuh Wahyu, 2016: 223). Rumah Sakit sebagai korporasi yang merupakan perkumpulan atau organisasi yang bergerak dibidang perekonomian, korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke person*)

sebagai subyek hukum atau orang, korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum, korporasi memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan orang-orang yang tergabung didalamnya, korporasi mempunyai kewenangan hukum, korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, sehingga dapat dituntut dimuka pengadilan (Adriano, 2013: 336-337). Rumah sakit harus memiliki izin sebagai berikut: Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Izin HO, Izin Usaha Pengelolaan sampah, Izin Pemanfaatan Air Limbah, dan Izin Pembuangan Air Limbah. Karena Fungsi izin sendiri adalah untuk perlindungan lingkungan dari sumber pencemaran/perusakan yang berasal dari hasil usaha. Dikarenakan Korporasi erat hubungannya dengan masalah perdata. ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara yaitu: setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan (Justitia E.C Rawung, 2013: 1).

- d. Apabila terjadi pencemaran lingkungan terkait dengan limbah medis maka pertanggungjawaban pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 117 UUPPLH yang menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam hal ini adalah Pengurus. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana yaitu mereka-mereka merupakan atau sebagai pengurus dari badan usaha tersebut (Hanna Niken J Sitohang, et.al, 2015: 207). Dikenal dengan *Doctrine of Delegation* yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada yang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya (Hanna Niken J Sitohang, et.al, 2015: 205).
- e. Atau jika kesalahan akibat dilakukan oleh karyawan rumah sakit dalam hal pelanggaran pengelolaan limbah medis, maka beban tanggung jawab berada di majikan (*employment*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan karyawan rumah sakit. Dikenal dengan doktrin *Vicarious Responsibility*, adalah teori pertanggungjawaban pengganti.
- f. Pasal 73 UUPPLH sebagai berikut: Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini terkait dengan izin yang harus dimiliki oleh rumah sakit.
- g. Terkait Pasal 76 UUPPLH mengenai sanksi administrasi terdiri dari atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan dari rumah sakit tersebut. Dari ketentuan yang diatur dalam



UUPPLH, sanksi administratif hanya dapat dikenakan kepada badan usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Sehingga, suatu badan usaha atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan tidak dapat dikenakan sanksi administratif (Azharul Aziz dan Emmilia Rusdiana, 2018: 59).

- h. Penegakan hukum rumah sakit secara represif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan penegakan hukum yang bersifat pemaksaan terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup, baik sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata. Tindakan ini dapat melalui pengadilan (*litigation*) atau diluar pengadilan (*non litigation*).

#### **D. Tanggung gugat rumah sakit jika limbah medis B3 dikerjasamakan kepada pihak lain**

Tanggung Gugat rumah sakit tersebut dipengaruhi hal-hal dibawah ini:

1. Problem rumah sakit yang tidak bisa mengelola limbah medis yang dihasilkannya

Menurut PMLH 56/2015, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari fasilitas pelayanan Kesehatan, Pasal 5 Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan: pengurangan dan pemilahan limbah medis, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah medis B3, penguburan limbah B3 dan penimbunan limbah B3. Diperlukan izin sesuai persyaratan tersebut, yang sulit dipenuhi oleh rumah sakit karena investasi yang cukup tinggi sehingga pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak pengelola limbah medis B3 (pihak lain) yang telah memiliki izin operasional. Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 2 Ayat (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan: a.pengangkutan; b.penyimpanan sementara; c.pengumpulan; d.pemanfaatan; e.pengolahan; dan f. penimbunan.

Terkait pelaku usaha atau masyarakat yang tidak dapat mengelola limbah meminta bantuan kepada pihak lain. Sesuai Pasal 59 Ayat (3) UUPPLH menjelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 dapat diserahkan kepada pihak lain dalam hal seseorang tidak dapat mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Atas dasar tersebut maka kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai bentuk pengelolaan dapat dilakukan oleh pihak lain yang kemudian disebut sebagai Pengolah Limbah B3 (Kirana Kaulika Pravitasari dan Fatma Ulfatin Najicha, 2022: 85-86).

2. Pelimpahan kewenangan Rumah Sakit

Penerima delegasi ( pihak pengelola limbah B3) bertanggung jawab kepada pemberi delegasi ( rumah sakit), pemberian pelimpahan kewenangan yang diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi. Berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemberi delegasi dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi (delegataris). Pengolahan limbah B3 merupakan bentuk dari pengelolaan limbah B3 dan kaitannya penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan pengolahan, maka dapat diserahkan kepada jasa pengolah limbah B3 sebagai pihak lain, sesuai amanat UUPPLH (Moh Gandara, 2020: 94).



### 3. Pihak lain yang melakukan pelanggaran

Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber lain. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian tertulis (I Ketut Oka Setiawan, 2018: 5). Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Isu sentral yaitu: “Asas proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersial.” (Agus Yudha Hernoko, 2021; 6-7)

Kata janji dalam istilah *cidra janji* mengindikasikan adanya janji yang tidak dipenuhi dan janji mengindikasikan adanya perjanjian. Padahal perikatan yang tidak dipenuhi, ada kalanya tidak timbul dari perjanjian. Wanprestasi adalah tidak sama dengan *cidra janji* atau “*breach of contract*”. Jadi meskipun pada umumnya wanprestasi merupakan pengingkaran suatu kewajiban kontraktual, adakalanya bisa ada kewajiban pokok perikatan yang tidak didasarkan atas perjanjian (J. Satrio, 2014: 2). Kegiatan pengangkutan hendaknya diikat dalam suatu perjanjian kerja sama tertulis, yang memperhatikan mengenai: kriteria perusahaan pengangkutan; mencakup reputasi; *contingency plan*; sarana prasarana; perijinan; adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi petugas pengangkut dan limbah selama proses pengangkutan; dan adanya mitigasi resiko dari rumah sakit ke jasa pengangkut limbah (Anindya Dwita dan Mohammad Zamroni, 2021: 60).

Para ahli hukum perdata cenderung memakai istilah “tanggung gugat” dalam menerjemahkan istilah “*aansprakelijkheid* atau *liability*”, untuk membedakannya dari istilah dari istilah “*verantwoordelijkheid* atau *responsibility*” yang lebih dikenal hukum pidana. Istilah tanggung gugat sudah berkembang sejak tujuh puluhan, untuk membedakan istilah “tanggung jawab” yang dikenal dalam hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana. Istilah tanggung gugat ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kerugian. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban, memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Atas tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan didasarkan pada tidak ada tanggung jawab apabila tidak terdapat unsur kesalahan (*no liability without fault*) disebut *tortious liability* (Hendrik Salmon, 2013: 2).

Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Menurut pasal 88 UUPPLH yang menerapkan tanggung jawab mutlak maka perlu suatu pertanggungjawaban dilakukan tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan dan ganti kerugian muncul setelah perbuatan dilakukan (Kirana Kaulika Pravitasari dan Fatma Ulfatin Najicha, 2022: 89). Dalam hal pemberian ganti rugi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan pengolah limbah B3 sebagai pencemar dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Sampai batas tertentu dalam hal ini adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-perundangan ditentukan keharusan

asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan (Kirana Kaulika Pravitasari dan Fatma Ulfatin Najicha, 2022: 89).

Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata dalam rangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam penjelasan Pasal 88 menjelaskan dengan jelas bahwa UUPPLH ini sejatinya mencirikan pada ciri utama daripada *strict liability*, dimana dalam pengaturannya ada klausula yang menjelaskan bahwa dalam timbulnya tanggungjawab seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan lingkungan menjadi perhatian serius yang sekaligus menjadi pertimbangan kenapa *strict liability* menjadi asas yang mesti diterapkan, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat beresiko bagi masyarakat. Diharapkan hukum ini dapat eksis dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dimensi hukum lingkungan (Shallman Al-Farizy, 2016: 181-183).

Penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan kerusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*. Akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur hubungan klausul yang mengandung asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*), dan masalah beban pembuktian (*bewijslast* atau *burden of proof*) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat. Persoalan beban pembuktian tersebut diatas, penerapan asas *strict liability* juga belum dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH sendiri juga hanya membatasi terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3 saja (Ade Risha Riswanti, et.al, 2013: 2-4).

## Kesimpulan

Pihak pengelola limbah B3 sebagai korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum atau orang, sehingga korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum, korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, dapat dituntut dimuka pengadilan jika melakukan suatu pelanggaran.

Perusahaan pengelolaan limbah B3 sebagai penerima delegasi (*delegataris*) wajib bertanggung jawab kepada rumah sakit, namun berdasarkan kewenangan atribusi kewenangannya dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola limbah medis. Rumah Sakit dapat terlepas dari tanggung jawab kesalahan pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

Kegiatan pengangkutan limbah medis, sebaiknya diikat dalam suatu perjanjian kerja sama tertulis (MOU), antara pihak rumah sakit dan perusahaan pengelola limbah medis B3 dengan memperhatikan: kriteria perusahaan pengangkutan; mencakup reputasi: *contingency*

plan; sarana prasarana; perijinan; adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi petugas pengangkut dan limbah selama proses pengangkutan; dan adanya mitigasi resiko dari rumah sakit ke jasa pengangkut limbah.

Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*), pertanggungjawaban dilakukan tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan dan ganti kerugian muncul setelah perbuatan dilakukan. Dari ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, sanksi administratif hanya dapat dikenakan kepada badan usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Sehingga, suatu badan usaha atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan tidak dapat dikenakan sanksi administratif tersebut.

## Daftar Bacaan

### *Peraturan Perundang-undangan :*

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

### *Peraturan-Peraturan :*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5617.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598.

#### **Buku :**

A'an Efendi. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Yudha Hernoko. (2021). *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Kelima, Kencana. Jakarta: Prenada Media Group.

Elanda Fikri dan Kartika. (2019). *Pengelolaan Limbah Medis Padat Fasyankes Ramah Lingkungan*. Bandung: Pustaka Setia.

I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Hukum Perikatan*, Cetakan Ketiga. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

J.Satrio. (2014). *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Cetakan kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhamad Sadi Is. (2015). *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media group.

#### **Jurnal :**

Ade Risha Riswanti, et.al. (2013). Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(3), 1-5. Diambil dari:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6100>

Adriano. (2013). Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Yuridika*, 28(3), 331-349. doi: <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.350>

Andi Muhammad Asrun, et.al. (2020). Dampak Pengelolaan Sampah Medis dihubungkan Dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 1(1), 33-46. doi: <https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1>

Anindya Dwita & Mohammad Zamroni. (2021). Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengangkutan Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1(1), 45-62. doi: <https://doi.org/10.3064/jhek.v1i1.14>

Azharul Aziz & Emmilia Rusdiana. (2018). Efektivitas Penegakan Hukum Administratif Terhadap Kewajiban Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Novum* 5(2), 57-64. doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36041>

- Hanna Niken J Sihotang, et.al. (2015). Pertanggung Jawaban Pidana Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang dilakukan Pegawai Rumah Sakit. *USU Law Journal*, 3(1), 202-216. Diambil dari: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38339>
- Justitia E. C Rawung. (2013). Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Lex crimen*, 2(5), 80-90. Diambil dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3113>
- Kirana Kaulika Pavitasari & Fatma Ulfatun Najicha. (2022). Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam B3 Dalam Mengolah Limbah B3. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 78-92. doi: <https://dx.doi.org/10.26418/tlj.v6i1.47471>
- Kumalasari dan Galuh Wahyu. (2016). *Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, 223-233. Tersedia di: <http://hdl.handle.net/11617/9456>
- Moh Gandara. (2020). Kewenangan Atribusi Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99. doi: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8167>
- Riadhi Alhayyan, et.al. (2021). Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di desa Marindal II Kecamatan Patumbuk Kabupaten Deli Serdang. *Community Development Journal*, 2(3), 1122-1129. doi: <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2976>
- Shaliman Al-Farizy. (2016). Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia (Kajian Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup). Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 179-185. Tersedia di: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9461>

#### Website :

- Hendrik Salmon. (2013). *Eksistensi Dan Fungsi Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Tersedia di: <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/> [Diakses pada 25 Agustus 2022].
- Sopian Hadi. (2021) *Krisis Pengelolaan Limbah Medis*. Tersedia di: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal>. [Diakses pada 21 Februari 2022].



## PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM PADA ALUR LINTAS KEPULAUAN DI NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA

Amadis Rasendhriya Yustiarachman, Beni Agus Saputro, Nanda Wijayanto\*

### Abstract

*In every country, especially for an archipelagic and coastal states, is given the authority and rights to manage its territory including the sea, the air above it and the natural resources contained therein. The authority and rights of an archipelagic state are regulated in article 46 UNCLOS which explains the terms of an archipelago state. In the international maritime law, every country submits to UNCLOS year 1982. Article 49 paragraph 4 says that the law of the sea is subject to the archipelagic sea lane regime which has been regulated in the UNCLOS year 1982. Archipelagic sea lanes passage is a right which passes through archipelagic waters. At first glance, archipelagic sea lanes passage looks the same as the transit passage, but the transit passage pass through the strait, while the archipelagic sea lanes passage pass through the archipelagic waters. The rights of an archipelagic sea lanes passage of the sea in UNCLOS 1982 are regulated in article 53, which explains the rights of an archipelagic sea lanes passage such as; ships and planes crossing an archipelagic water with continuously, prohibition of deviating 25 miles from the axis lines of both ships and planes, the right to enjoy archipelagic sea lanes passage and others provision stipulated in articles 53 UNCLOS year 1982. Indonesia and the Philippines were the pioneers of the archipelagic and coastal state regimes in UNCLOS year 1982.*

**Keywords :** Archipelagic Sea Lanes Passage, Law Enforcement, Indonesia, Philippines.

### Abstrak

Setiap negara khususnya negara kepulauan maupun negara pantai diberi kewenangan dan hak untuk mengelola wilayahnya termasuk laut, dan udara di atasnya serta sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Kewenangan dan hak dari negara kepulauan diatur dalam pasal 46 UNCLOS yang menjelaskan istilah dari negara kepulauan. Dalam hukum laut internasional setiap peserta tunduk kepada UNCLOS tahun 1982. Pasal 49 ayat 4 menyebutkan bahwa hukum laut tunduk pada rezim alur lintas kepulauan yang dimana telah diatur dalam UNCLOS tahun 1982. Alur lintas kepulauan merupakan suatu hak untuk melintas didalam wilayah suatu negara yang dimana melewati perairan kepulauan. Sekilas alur lintas kepulauan terlihat sama dengan lintas transit, tetapi lintas transit melalui selat sedangkan alur lintas kepulauan melalui perairan kepulauan. Alur lintas kepulauan dalam UNCLOS tahun 1982 diatur dalam pasal 53 yang dimana pasal tersebut menjelaskan hak-hak dalam alur lintas kepulauan seperti; melintasi perairan kepulauan baik kapal maupun pesawat secara terus menerus, larangan menyimpang 25 mil dari garis sumbu baik kapal maupun pesawat, hak menikmati alur lintas kepulauan dan ketentuan lain yang diatur dalam pasal 53



UNCLOS tahun 1982. Indonesia dan Filipina merupakan pelopor dari rezim konsep negara kepulauan dalam UNCLOS tahun 1982.

**Kata Kunci:** Alur Lintas Kepulauan, Penegakan Hukum, Indonesia, Filipina.

---

\*Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

**Correspondence:** Amadis Rasendhriya Yustiarachman, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia. Email: [rasen.yustia@gmail.com](mailto:rasen.yustia@gmail.com)

## Pendahuluan

Dalam UNCLOS tahun 1982 ketentuan negara kepulauan diatur dalam pasal 46 yang membahas tentang pengertian dari negara kepulauan yang dimana negara kepulauan merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga negara kepulauan berarti kumpulan beberapa pulau yang saling berhubungan yang kemudian disebut juga sebagai gugusan kepulauan yang membentuk kesatuan geografis, politik, dan ekonomi secara historis (pasal 46 UNCLOS). Konsep dari negara kepulauan seperti yang tertuang dalam UNCLOS pasal 46 huruf a yang bermaksud negara kepulauan ialah negara yang letaknya berada di tengah laut yang dimana wilayah utama dari negara kepulauan berada di benua, tetapi tidak semua negara yang memiliki beberapa pulau dapat disebut sebagai negara kepulauan/*archipelagic state* (Alfath dkk., 2020:222-223).

Alur lintas kepulauan adalah salah satu hak lintas diantara ketiga hak lintas yang pada umumnya diatur dalam UNCLOS tahun 1982. Hak lintas dalam UNCLOS seperti hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur kepulauan. Alur lintas kepulauan dalam suatu negara kepulauan yang dimana dengan melewati perairan kepulauan harus menentukan alur dari hak lintas tersebut. Alur lintas kepulauan adalah suatu hak negara lain untuk melintasi wilayah laut yang khususnya wilayah perairan kepulauan dari negara kepulauan baik dengan kapal maupun pesawat yang melintas secara terus menerus dan tanpa berhenti. Pengaturan mengenai alur lintas dalam hukum internasional diatur dalam UNCLOS tahun 1982. Pengaturan ini terdapat pada pasal 53 UNCLOS tahun 1982 yang menyebutkan berbagai macam hak lintas yang terdapat pada pasal tersebut. Hak lintas tersebut seperti melintasi perairan kepulauan dari negara kepulauan, setiap negara dapat menikmati hak lintas dalam wilayah perairan kepulauan dari negara kepulauan, larangan untuk menyimpang 25 mil dari garis sumbu dan hak-hak lain dalam pasal 53 UNCLOS tahun 1982.

UNCLOS tahun 1982 juga menerima konsep dari negara kepulauan. Dengan adanya konsep negara kepulauan dalam UNCLOS tahun 1982, wilayah perairan dalam gugusan kepulauan dari negara kepulauan yang dimana sebelum adanya UNCLOS tahun 1982, status awal dari wilayah perairan tersebut adalah laut bebas. Maka status awal sebelum adanya UNCLOS tahun 1982, hal tersebut dinilai mengancam kesatuan dari negara kepulauan dan merugikan wilayah negara kepulauan karena negara kepulauan seringkali melakukan pelayaran. Pasal 53 UNCLOS tahun 1982 ini juga mengatur dari kepentingan negara kepulauan sehingga konsep negara kepulauan terdapat dasar hukum

pada hukum internasional yang diterima oleh masyarakat internasional. Hak yang diatur dalam pasal 53 UNCLOS tahun 1982 bahwa negara kepulauan dapat menentukan rute dari penerbangan dan pelayaran yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dimana apabila melewati rute tersebut, pesawat maupun kapal harus melaju secara terus menerus, dan secepat mungkin baik melalui perairan kepulauan maupun laut territorial dari negara kepulauan yang telah menentukan rute dari alur lintas kepulauan dari negara kepulauan. Untuk melaksanakan hak lintas ini, seorang pilot, nahkoda, awak kabin (pramugari dan pramugara) awak kapal (anak buah kapal) dan juga penumpang harus menghormati alur lintas kepulauan yang sudah ditentukan oleh negara kepulauan. Namun, jika negara kepulauan belum menentukan rute dari alur lintas kepulauan, maka hal tersebut berlaku ketentuan rute yang digunakan oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan pasal 53 ayat 12 UNCLOS tahun 1982. Negara kepulauan pun juga tidak boleh melakukan diskriminasi kepada kapal suatu negara yang melintasi melalui wilayah perairan kepulauan karena didalam pasal 53 UNCLOS tahun 1982 hak lintas alur kepulauan diberikan kepada semua kapal maupun pesawat tanpa terkecuali (Sunnyowati & Narwati, 2013:60-61).

Negara peserta dalam UNCLOS tahun 1982 terdapat perbedaan pandangan tentang hak pelayaran maupun penerbangan melalui alur lintas kepulauan yang melewati perairan kepulauan karena dulunya wilayah perairan kepulauan merupakan laut bebas sehingga negara kepulauan mengakui adanya *innocent passage* (hak lintas damai) oleh negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina, oleh karena itu apabila diberlakukan free transit maka akan merugikan negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Setelah dilakukan perdebatan yang panjang oleh negara peserta dalam UNCLOS tahun 1982, akhirnya ketetapan dari konsep negara kepulauan diatur dalam UNCLOS tahun 1982 yang dimana dalam bab navigasi menyebutkan tiga macam seperti; hak lintas damai (pasal 17-pasal 26), hak lintas transit (pasal 37-pasal 44), dan hak lintas alur laut kepulauan (pasal 53) dalam negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina yang diatur dalam UNCLOS tahun 1982 (Yustitiningtyas, 2019:3).

Dari latar belakang diatas, dari ketiga hak tersebut terdapat rumusan masalah mengenai penegakan hukum dari negara kepulauan dalam alur lintas kepulauan di negara Indonesia dan Filipina, seperti berikut ini:

1. Bagaimanakah sejarah penegakan hukum oleh negara Indonesia dan Filipina sebagai negara kepulauan yang terdiri dari gugusan kepulauan untuk mengusulkan konsep dari negara kepulauan kepada masyarakat internasional yang telah diratifikasi dalam UNCLOS tahun 1982?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pada alur lintas kepulauan oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara?
3. Bagaimanakah penegakan hukum pada alur lintas kepulauan oleh negara Filipina yang memiliki kesamaan karakteristik dengan Indonesia sebagai negara kepulauan?

## Metode Penelitian

Dalam bukunya Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim yang berjudul "Metode Penelitian Hukum" menyebutkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu metode

yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan gejala hukum dengan cara menganalisis gejala tersebut (Jonaedi dan Johnny, 2018:16). Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) melalui sejarah UNCLOS tahun 1982 dan juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menganalisa melalui perundang-undangan yang ada pada kedua negara tersebut (Indonesia dan Filipina) sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan membandingkan perbedaan alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes*) antara Indonesia dan Filipina.

## Analisis dan Diskusi

### A. Sejarah Rezim Negara Kepulauan Dalam Hukum Laut Internasional

Berbicara mengenai laut, istilah tentang laut mengacu pada air asin yang sebagian besar menutupi bagian permukaan bumi, permukaan laut yang sebagian besar menutupi permukaan bumi memiliki luas 361 juta kilometer persegi dengan rata-rata kedalaman dari keseluruhannya adalah 3.720 meter atau 12.200 kaki. Laut secara keseluruhan memiliki volume sekitar 1.347 miliar kilometer kubik dan 90 persen lebih aktivitas bawah laut berada di dalam palung laut yang dimana kurang dari 10 persen wilayah laut yang pernah dijelajahi oleh manusia. Titik terdalam dari laut adalah 11.033 meter atau setara dengan 36.198 kaki yang letaknya berada di Mariana Trench, bagian barat Samudera Pasifik. Warna biru pada permukaan laut disebabkan oleh fitoplankton dan suhu rata-rata air laut yakni 2 derajat celsius (Nurgaha & Mulyono, 2017:3-5).

Sebagian besar permukaan bumi secara geografis ditutupi oleh lautan dan sepertiganya merupakan daratan. Laut merupakan hal yang sangatlah terpenting bagi kehidupan manusia karena laut menyediakan sumber daya alam yang melimpah, pada abad ke-15 setiap negara saling berebut laut untuk kemakmuran rakyatnya. Pentingnya laut tidak hanya untuk pemanfaatan sumber daya saja tetapi juga sebagai sarana transportasi yang digunakan untuk pelayaran yang dapat menghubungkan berbagai belahan bumi. Pada jaman kolonial, wilayah perairan Indonesia yang dimana pulau-pulau Indonesia dijadikan alat pemisah untuk memecah-belah bangsa Indonesia yang dikenal sebagai *Devide et Impera* (Puspitawati dkk., 2019:1).

Prinsip dalam hukum laut klasik yang pertama kali dinyatakan oleh *Huge de Grotius* yang mengatakan bahwa laut merupakan *res gentium*. *Res gentium* merupakan hak yang sama kepada seluruh negara terhadap wilayah laut yang dimana *res gentium* juga termasuk prinsip *Mare Liberium* (prinsip laut terbuka). Sedangkan Selden menentang prinsip tersebut dan prinsip yang dikemukakan oleh Selden adalah prinsip *Mare Clusum* (prinsip laut tertutup) yang dimana suatu negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap wilayah laut. Kemudian, Bynkershoek memiliki teori yakni *canon shot theory* yang menjelaskan bahwa wilayah dari laut dapat dimiliki oleh suatu negara. Wilayah laut pada masa itu menimbulkan beragam perbedaan praktik oleh banyak negara yang dimana negara tak berpantai maupun negara maritime menggunakan *Mare Liberium* yang dinilai menguntungkan sebab mendukung kepentingannya dalam melakukan pelayaran dan perdagangan, maupun perikanan (Puspitawati, 2019:3).

Berbicara mengenai laut maka tak juga luput dari sejarah. Pada sebelum zaman Romawi, terdapat praktik hukum laut yang mengatakan bahwa laut dapat dikuasai

seperti bangsa Phunicia Kuno/bangsa Fenisia yang menganggap laut dapat dikuasai, paham ini pun juga dianut oleh bangsa yang lain seperti; bangsa Persia, Rhodia, dan Yunani. Pada zaman Romawi, praktik yang dilakukan adalah memperlihatkan kekuasaan dari Imperium Roma yang menguasai laut tengah, pada zaman ini Imperium Roma memberikan kebebasan dari penggunaan laut oleh negara disekitarnya. Sumber hukum laut internasional bermula dari digest of Justinian pada naskah seorang jurist yakni Marcianus. Didalam naskahnya mengatakan bahwa wilayah lautan dan pesisir adalah "*common to all men*" yang kemudian doktrin ini diadaptasi oleh Kerajaan Romawi menjadi "*the common right of all men to a free use of sea*" sehingga Kerajaan Romawi tidak mengklaim laut tersebut sebagai yurisdiksi wilayah lautnya.

Dalam zaman romawi, lahirlah suatu prinsip rezim *common heritage of mankind* yang dimana dalam rezim tersebut terdapat beberapa konsepsi. Konsepsi yang dianut oleh bangsa Romawi seperti:

1. *Res communis*, merupakan konsepsi yang menjelaskan bahwa wilayah laut adalah milik masyarakat internasional. Oleh karena itu laut tidak dapat dimiliki oleh suatu negara maupun menegakkan yurisdiksi dalam suatu wilayah laut.
2. *Res Nullius*, merupakan konsepsi yang dimana pada prinsipnya mengatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu negara atas wilayah lautnya dan menegakkan yurisdiksi suatu negara dalam wilayah lautnya. (Brahmastara, 2018:5)

Pada zaman abad pertengahan, Kerajaan Roma runtuh pluralitas terjadi sehingga semua negara yang terletak di sekitar laut tengah menuntut hak atas laut yang berbatasan dengan negara lain pada sekitar laut tengah, negara tersebut seperti: Genoa, Venetia, Pisa dan lain-lain. Venetia juga mengklaim laut adriatik oleh Paus Alexander III. Kekuasaan dari Paus Alexander III menerapkan pajak bagi setiap kapal yang berlabuh didalam wilayah perairannya, lalu kebijakan tersebut ditiru oleh negara lain yang telah mengklaim wilayah pada lautnya.

Pada zaman Kerajaan Sriwijaya-Majapahit, aktifitas dari pelayaran semakin berkembang dengan mengadakan hubungan politik kepada bangsa Asia melalui perdagangan dan bahkan dapat menyatukan wilayah nusantara hingga wilayah asia tenggara lain. Kejayaan bangsa timur dalam mengarungi lautan berhenti karena runtuhnya kerajaan tersebut dan berbanding terbalik dengan bangsa Eropa yang semakin maju dengan kolonialisme dan imperialismenya. (Hasan, 2020:11).

Pada zaman berakhirnya perang dunia I, seluruh negara yang terdampak mulai memperbaiki perekonomian dari negaranya dengan cara mengeksplorasi sumber daya dan mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di laut sehingga negara yang terkena dampak pada perang dunia I dapat memperbaiki perekonomian negaranya. Pada waktu itu, negara pantai menganggap wilayah laut yang berada disekitar daratannya secara otomatis menjadi bagian dari negara pantai tersebut karena belum adanya aturan dari hukum internasional mengenai batas-batas dari wilayah laut suatu negara. Kemudian muncul sebuah teori yang membagi laut menjadi dua atau yang disebut dengan Teori Bartolus yang diantaranya:

1. Laut yang letaknya dibawah kekuasaan dari suatu negara pantai.

2. Laut yang terlepas dari kekuasaan suatu negara (Sunnyowati & Narwati, 2013:7-8).

Teori diatas tidak menyebutkan berapa jarak dari batas-batas yang dimiliki oleh negara baik pantai maupun kepulauan dengan laut yang letaknya diluar kedaulatan negara pantai maupun kepulauan (laut bebas). Kemudian dari Teori Bartolus ini berkembanglah teori lain seperti pada Teori Baldus, yang dimana menurut Teori Baldus seperti: hak untuk mempunyai wilayah laut, hak untuk memakai laut, hak yurisdiksi laut, dan hak perlindungan kepentingan laut baik di wilayahnya maupun diluar dari kewenangan wilayahnya. Dari kedua teori ini, negara-negara yang memiliki laut mendapatkan pemahaman untuk membuat suatu kesepakatan mengenai hukum laut yang nantinya akan berlaku bagi peserta yang menandatangani kesepakatan yang dibuat (Sunnyowati & Narwati, 2013:7-8).

Pada tahun 1958 (UNCLOS II), tahap yang bersejarah dan penting terjadi bagi hukum internasional yang khususnya membahas tentang konsep hukum laut yang diadakan oleh PBB yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari hingga tanggal 29 April yang terletak di Jenewa yang kemudian konferensi ini dinamakan dengan Konferensi Jenewa tahun 1958. Konferensi hukum laut dihadiri oleh 86 negara, konferensi tersebut dikatakan bersejarah karena dengan alasan:

1. Pada tahun 1930, mengenai isu hukum laut tidak lagi pernah dibicarakan semenjak gagalnya konferensi pengkodifikasian hukum laut yang diadakan di Den Haag, Belanda di tahun 1930 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena belum adanya ketentuan terhadap lebar dari laut wilayah dan zona tambahan.
2. Materi yang disiapkan oleh PBB adalah International Law Commission/ILC (Komisi Hukum Internasional) yang dimana telah bekerja 9 tahun lamanya dan hasil diskusi antara Dewan Keamanan dengan Majelis Umum PBB.
3. Dalam setiap konferensi, tidak hanya membahas mengenai kesepakatan kodifikasi hukum kebiasaan saja, tetapi setiap konferensi membuat proses dari kemajuan pembaharuan hukum internasional (*the progressive development of international law and it's codification*) seperti pada resolusi PBB. Setiap konferensi juga mempelajari berbagai prinsip yang tidak pernah diatur sebelumnya. Kemudian setelah diadakannya konferensi, dilakukan perumusan kedalam konvensi. Namun pada waktu itu, prinsip tersebut bersifat unilateral (Sunnyowati & Narwati, 2013:8-9).

Setelah diadakannya sidang selama kurang lebih 2 bulan lamanya, Konferensi Jenewa (UNCLOS II) melahirkan 4 konvensi yang dimana dari keempat konvensi tersebut seperti:

1. Laut Wilayah dan Zona Tambahan (*Convention on the Territorial Sea an Contiguous Zone*), berlaku mulai tanggal 10 September 1962.
2. Konvensi tentang Laut Bebas (*Convention on the High Seas*), berlaku mulai tanggal 30 September 1962.
3. Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Bebas (*Convention on Fishing and Conservation of the Living Recources of the High Seas*), berlaku mulai tanggal 26 Maret 1966.



4. Konvensi tentang Landas Kontinen (Convention on the Continental Shelf), berlaku mulai tanggal 10 Juli 1964 (Sunnyowati & Narwati, 2013:9).

Pada tahun 1982 (UNCLOS III), Konferensi Hukum Laut III diselenggarakan di New York pada tanggal 30 April tahun 1982 yang kemudian diratifikasi pada tanggal 10 Desember di Montego Bay, Jamaica. Ahli hukum Amerika Serikat, Prof. Louis Sohn menamai konferensi tersebut sebagai suatu forum kesepakatan yang penting dalam abad ke 20 dan disempurnakan oleh bekas ketua konferensi yakni oleh Tommy Koh sebagai *rendez-vous with history*.

Perundingan UNCLOS tahun 1982 merupakan perundingan terlama, dan juga terpenting mengingat hukum laut dalam UNCLOS tahun 1982 dimulai sejak tahun 1973. Konferensi UNCLOS tahun 1982 merupakan konferensi terbesar karena dihadiri oleh banyak negara dengan jumlah total adalah 160 negara dan kurang lebih sekitar 5000 delegasi yang berasal dari berbagai macam latar belakang seperti kelautan, perkapalan, ahli hukum, diplomat, pertambangan, perikanan, perindustrian, lingkungan alam dan dari latar belakang lain yang menyepakati UNCLOS tahun 1982. Konferensi hukum laut ini merupakan konferensi terpanjang karena berjalan 9 tahun lamanya sejak Desember 1973 sampai September 1982. Total keseluruhan sidang pada UNCLOS III (dari tahun 1973-tahun 1982) berjumlah 12 sidang dan memakan sekitar 90 minggu lamanya. Sidang tersebut dinilai sangat penting dalam merumuskan konsep dari negara kepulauan oleh negara Indonesia dengan Filipina yang dikenal sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau. Duta besar Malta oleh PBB, Arvid Pardo pada tanggal 1 November 1967 yang kemudian mengatakan bahwa gagasan dalam dasar laut yang letaknya berada diluar yurisdiksi suatu negara disebut sebagai warisan umat manusia (*common heritage of mankind*). Pidato Arvid Pardo mengingatkan kepada PBB agar dalam konferensi ini dapat mengatasi kekosongan hukum yang terjadi dalam masalah hukum laut terutama bagian wilayah yang letaknya berada diluar dari yurisdiksi suatu negara. (Sunnyowati & Narwati, 2013:10).

Pada tanggal 18 Desember 1967 konferensi UNCLOS 1982 membentuk *Ad Hoc Committee* agar dapat menganalisa secara damai penggunaan dasar laut yang beranggotakan 35 negara. Kemudian pada tanggal 21 Desember, yang dimana *Ad Hoc Committee* tadi dirubah sehingga menjadi *Committee on Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor Beyond The Limit of National Jurisdiction* yang semua beranggotakan 35 menjadi 41 negara. Pada saat sidang musim semi di New York dan sidang musim panas di Jenewa pada tahun 1970, komite yang telah diganti tersebut meminta kepada anggotanya terhadap pandangan tentang kemungkinan penyelenggaraan konferensi hukum laut. Pada tanggal 17 Desember 1970 yang dimana Majelis Umum PBB menerima pengajuan dari komite sementara itu yang berjudul *Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and Ocean Floor, and the Subsoil Thereof Beyond The Limits of National Jurisdiction*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah dari suatu dasar laut maupun lapisan tanah dikatakan sebagai bagian dari warisan bersama umat manusia yang dimana hal ini merupakan penegasan dari pidato Arvid Pardo di tahun 1967. Selain itu juga, Majelis Umum PBB menyepakati hal tersebut sehingga diadakannya Konferensi Hukum Laut tahun 1973. Sidang pembukaan dari UNCLOS III telah diselenggarakan 6 kali. Kemudian setelah dilakukannya pembubaran komite sementara tersebut, sidang pertama diadakan



tanggal 3-15 Desember 1973 di New York yang membahas pengaturan sifat-sifat prosedural (Sunyowati & Narwati, 2013:10).

Sidang kedua diselenggarakan tanggal 20 Juni-29 Agustus 1974 di Caracas, Venezuela yang membahas tentang perdebatan umum aspek hukum laut yang disampaikan oleh 115 negara peserta. Lalu sidang ketiga dilaksanakan tanggal 17 Maret-9 Mei di Jenewa yang dimana sidang tersebut berhasil mengeluarkan *Informal Single Negotiating Text* atau yang disebut sebagai ISNT. Sidang keempat diadakan di New York pada 2 Agustus-17 September 1976, dalam sidang ini berhasil menemukan *Revised Single Negotiating Text* atau yang disebut sebagai RSN. Kemudian sidang kelima diadakan pada tanggal 2 Agustus-17 September 1976 di New York, AS, dalam sidang ini para peserta menemukan jalan buntu tentang pembahasan cara pengelolaan dan pengaturan dari laut dalam. Sidang keenam pun dilakukan pada tanggal 23 Mei-15 Juli 1977 di New York, AS. Pada sidang keenam membahas tentang *Informal Composite Negotiating Text* atau yang disebut dengan ICNT. Sidang ketujuh diadakan tanggal 28 Maret-19 Mei 1978 di Jenewa yang membentuk *Negotiating Groups* (NGs) beranggotakan 7 negara yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan berat (*hard-core issues*). Selain itu sidang kedelapan diadakan di Jenewa pada tanggal 19 Maret-27 April 1979 dan dilakukan sidang ulang di New York tanggal 19 Juli-24 Agustus 1979 yang telah berhasil mendistribusikan ICNT/Rev. 1 yang berbicara tentang penanganan masalah dasar laut. Pada sidang kesembilan ini dilaksanakan tanggal 3 Maret-4 April 1980 di Jenewa yang dimana berhasil merumuskan ICNT/Rev. 2 yang membahas mengenai ketentuan penutup dalam UNCLOS III sedangkan sidang ulangan kesembilan ini yang dilakukan pada 28 Juli-29 Agustus 1980 yang dimana ICNT/Rev 3 membahas tentang naskah informal dari rancangan konvensi hukum laut internasional (Sunyowati & Narwati, 2013:11).

Pada sidang kesepuluh dilaksanakan tanggal 9 Maret-24 April 1980, untuk pertama kalinya naskah resmi dari rancangan Konvensi beredar. Negara Jamaika dan Jerman dipilih sebagai tuan rumahnya internasional dari *International Sea-Bed Authority* dan *International Tribunal for the Law of the Sea* yang dimana Amerika Serikat menentang atas ketentuan dari bagian dasar laut. Selanjutnya pada tahun 1982 dilakukannya sidang terakhir. Pada sidang ke sebelas ini, para anggota delegasi berusaha untuk menyelesaikan rancangan dari Konvensi sebagai lanjutan dari sidang sebelumnya. Lalu pada tanggal 30 April 1982 diadakannya pemungutan suara tentang sidang yang telah diadakan atas permintaan dari negara Amerika Serikat. Hasil dari pemungutan suara tersebut yakni 130 negara menerima, 4 negara menolak, dan 17 negara *abstain* (Sunyowati & Narwati, 2013:11).

Disahkannya konferensi UNCLOS III tahun 1982, maka hal tersebut merupakan usaha 14 tahun yang dibina oleh masyarakat internasional dalam pengkodifikasian hukum laut internasional semenjak berdirinya *Ad Hoc Committee* (komisi yang sifatnya sementara) di tahun 1967. Dari konferensi tersebut lahir konvensi-konvensi baru yang dimana pertama kalinya merupakan kemenangan negara berkembang yang turut serta dan berperan aktif dalam perumusan UNCLOS tahun 1982 yang pada umumnya terdapat berbagai ragam kepentingan untuk penagakkan hukum wilayah laut yang berdeda dari konferensi-konferensi sebelumnya seperti UNCLOS I (1958) dan UNCLOS II (1960) yang dimana pada umumnya kesepakatan dibuat oleh negara maju. Pasal 308 UNCLOS tahun

1982 menyebutkan bahwa konvensi mengenai hukum laut berlaku mulai satu tahun setelah penandatanganan oleh 60 negara yang kemudian di tanggal 16 November 1994, konvensi hukum laut itu ditandatangani oleh 130 negara (Sunnyowati & Narwati, 2013:11-12).

Disahkannya konvensi mengenai hukum laut tersebut, hal ini tidak melupakan perjuangan diplomatik dari negara kepulauan seperti Indonesia maupun Filipina sehingga dalam rancangan konvensi hukum laut pada UNCLOS tahun 1982, terdapat ketentuan yang membahas dan mengatur tentang apa yang menjadi kewenangan dari negara kepulauan yang telah diatur dalam pasal 46-pasal 54 yang berbicara tentang konsep dari negara kepulauan itu sendiri (Sunnyowati & Narwati, 2013:12).

Perjuangan negara Indonesia dalam mempromosikan konsep dari negara kepulauan berawal dari Deklarasi Juanda tahun 1957 yang dimana pada deklarasi tersebut menjelaskan konsep wawasan nusantara (negara kepulauan) kepada dunia. Kebijakan diplomasi ini memberikan arah pandang untuk mewujudkan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada Deklarasi Juanda sendiri mengatakan bahwa letak dari geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang meliputi ribuan pulau-pulau baik pulau besar maupun pulau kecil yang mendeskripsikan corak dan sifatnya sendiri. Deklarasi ini juga menjelaskan bahwa untuk menjaga keutuhan dari teritorial Indonesia, dan kekayaan sumber daya alam serta pulau-pulau yang berada di wilayah Indonesia harus dianggap oleh masyarakat internasional sebagai wilayah kesatuan Indonesia yang bulat dan utuh (Nugraha & Mulyono, 2017:6).

Dinyatakannya Deklarasi Juanda, kemudian deklarasi tersebut di kukuhkan dalam Perpu Nomor 4 Tahun 1960 yang mengatur tentang perairan Indonesia, tetapi peraturan tersebut dicabut karena sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum laut Internasional dan kemudian diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 yang mengatur tentang perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS III tahun 1982. Sebelum adanya Deklarasi Juanda tahun 1957, pada zaman pendudukan Belanda di wilayah Indonesia diberlakukannya *Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie* atau yang disingkat dengan sebutan TZMKO yang dimana ketentuan dari Belanda itu mengatur wilayah laut Indonesia dengan luas 3 mil saja atau sekitar 5,5 kilometer yang dihitung dari garis pangkal ketika air surut. Peraturan oleh negara belanda ini sangat mengancam kesatuan negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak kapal asing yang bebas berlabuh maupun mengambil kekayaan Indonesia secara cuma-cuma (Ernawati, 2015:4).

Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Mochtar Kusumaatmaja adalah tim dari penyusun lebar laut teritorial suatu negara seluas 12 mil, kemudian Chairul Saleh yang menjabat sebagai Menteri Veteran mendatangi Mochtar Kusumaatmaja dan membuat pernyataan tidak setuju dengan alasan kapal kapal asing dapat saja keluar masuk di wilayah Indonesia secara bebas dan mengancam wilayah dari kedaulatan Indonesia. Menurut Chairul Saleh, wilayah perairan laut jawa alangkah baiknya untuk ditutup sehingga kapal asing tidak dapat melintasi melalui perairan laut jawa dan tidak ada istilah laut bebas pada perairan laut jawa. Kemudian menurut Mochtar hal tersebut sangatlah menyimpang dari hukum laut internasional karena tidak selaras dengan ketentuan dari hukum internasional dan Mochtar akan mendiskusikan untuk permasalahan tersebut. Lalu pada

hari Jumat tepat pada tanggal 13 Desember 1957, tim perancangan UU mengenai laut teritorial menyampaikan konsep negara kepulauan kepada Menteri Djuanda yang dimana dalam konsep itu berisikan:

1. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau memiliki karekteristik yang tersendiri.
2. Semenjak dahulu kala Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang merupakan satu kesatuan.
3. Ketentuan dari Ordonansi TZMKO 1939 (*territoriale zee en maritime kringen* *ordonantie*) dapat menimbulkan dampak terpecah belahnya kesatuan Indonesia.

Berdasarkan ketiga prinsip pada deklarasi itu, lalu disahkan menjadi Perpu Nomor 4 tahun 1960 yang membahas tentang perairan Indonesia. Didalam peraturan tersebut terdapat substansi yang diantaranya:

1. Untuk menjaga kesatuan, dan integritas bangsa Indonesia, penarikan garis-garis pangkal lurus untuk menghubungkan titik terluar dari kepulauan.
2. Dasar laut, permukaan laut, dan udara diatasnya serta sumber daya didalamnya termasuk kedalam kesatuan wilayah yang tak terpisahkan.
3. Lebar dari laut teritorial diukur hingga 12 mil laut dari garis pangkal.
4. Hak lintas damai yang diberikan oleh negara kepulauan (*archipelagic state*) yang menjamin hak tersebut kepada setiap kapal untuk melintasi melalui perairan kepulauan (*archipelagic waters*) (Ernawati, 2015:4).

Deklarasi Djuanda menganut konsep negara kepulauan untuk penegakan hukum dari coastal state terhadap hukum laut internasional sehingga hal tersebut menjadikan perlindungan terhadap yurisdiksi pulau-pulau yang berada di wilayah Indonesia. Setelah sahnya Perpu Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, luas wilayah daratan dan perairan Indonesia bertambah yang awalnya hanya seluas 2.027.087 kilometer<sup>2</sup> menjadi seluas 5.193.250 kilometer<sup>2</sup> sehingga dapat disimpulkan wilayah Indonesia bertambah 3.106.163 kilometer<sup>2</sup> luas wilayah perairan dan daratannya. Deklarasi Djuanda memberikan manfaat yang sangat signifikan yang dapat membuat laut jawa secara utuh kedalam wilayah Indonesia dan semakin bertambahnya luas dari daratan dan perairan Indonesia yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS III. Pada UNCLOS tahun 1982 memberikan ketentuan mengenai wilayah Indonesia yang diantaranya:

1. Batas dari laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut dari garis pangkal.
2. Batas dari zona tambahan Indonesia adalah 24 mil laut dari garis pangkal.
3. Batas dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah 200 mil laut dari garis pangkal.
4. Batas dari landas kontinen Indonesia adalah 200 mil laut lebih dari garis pangkal (Ernawati, 2015:5)

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, Filipina juga memiliki ciri khas yang sama persis dengan Indonesia yakni sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Dalam Undang-Undang Dasar Filipina Tahun 1987 pasal 1 menyebutkan bahwa negara Filipina merupakan negara kepulauan yang mencakup semua pulau dan perairan didalamnya serta seluruh wilayah lain dari negara Filipina atas kedaulatan atau yurisdiksinya yang terdiri dari terrestrial, domein fluvial dan aerial, dasar laut, laut teritorial, lapisan bawah tanah dan area bawah laut lain. Perairan disekitar, diantara,

maupun yang menghubungkan pulau-pulau dari kepulauan tersebut, tidak terlepas dari luas dan dimensinya yang merupakan bagian dari perairan pedalaman Filipina.

Berdasarkan sejarahnya, Filipina pada jaman kolonial batas-batas dari wilayah laut ditentukan berdasarkan perjanjian kolonial yang membahas penentuan luas yang kemudian dilepaskan oleh Spanyol kepada Amerika Serikat di tahun 1898. Pada tahun 1946, Amerika Serikat secara resmi memberikan kemerdekaan atas negara Filipina. Namun Spanyol masih mengakui ketentuan dari perjanjian Paris pada 10 Desember 1898. Lalu pada awal tahun 1955, Filipina mempublikasikan klaimnya kepada dunia yang memberitahukan kepada Sekretaris Jendral Majelis Umum PBB yang menegaskan semua perairan disekitar, diantara, dan menghubungkan berbagai pulau di wilayah Filipina terlepas dari lebar maupun dimensi diperlukan kelengkapan wilayah daratannya yang merupakan bagian yang tak terpisah tunduk pada kedaulatan eksklusif dari Filipina (Bautista, 2009:112-113).

Semua wilayah perairan dalam Perjanjian Paris tanggal 10 Desember 1898 juga dianggap sebagai perairan laut teritorial Filipina. Filipina juga mengadakan hubungan diplomatik dengan mengirimkan nota diplomatik kepada negara lain yang membahas tentang perairan teritorial Filipina. Pada tahun 1902, Biro Insular Urusan Amerika Serikat mencetak peta kepulauan dari Filipina berdasarkan pasal 3 Perjanjian Paris 10 Desember 1898. Lalu pada 24 Juli 1929, Instansi Survei dan Geodesi Amerika Serikat menerbitkan grafik dari garis yang membatasi antara kepulauan Filipina dengan wilayah utara Indonesia yakni Kalimantan Utara, yang kemudian di pada 2 Januari 1930 Amerika Serikat dan Inggris menandatangani konvensi yang membatasi antara kepulauan Filipina dengan Negara Bagian Borneo Utara yang dimana konvensi ini membahas grafik dari garis tersebut. Sifat kuno dari peta tersebut melambangkan yurisdiksi wilayah teritorial Filipina walaupun peta tersebut dibuat oleh pihak ketiga yakni Amerika Serikat yang dimana dapat bermanfaat bagi negara Filipina untuk klaim atas wilayah lautnya (Bautista, 2009:113-114).

Klaim wilayah laut teritorial oleh negara Filipina ini didasari pada sejarah yang dimana batas-batasnya diatur dalam Perjanjian Kolonial yang menentukan luas wilayah dari negara kepulauan oleh Spanyol kepada Amerika Serikat di tahun 1898. Jayewardene mengatakan bahwa klaim dari negara kepulauan, hanya negara Filipina sebagai klaim wilayah laut berdasarkan sejarah perairan kepulauan. Dengan demikian, konsep negara kepulauan Filipina yang khususnya mengenai laut teritorial yang juga disebut sebagai "*historical waters*" atau perairan sejarah yang cukup sama dengan "*internal waters*" atau perairan pedalaman pada rezim UNCLOS. Mahkamah internasional menjelaskan pengertian tentang perairan sejarah sebagai air yang dianggap sebagai perairan internal tetapi tidak memiliki karakter karena perairan itu ada jejak bersejarah (Bautista, 2009:112-113).

Pada konferensi hukum laut tahun 1958 dan konferensi hukum laut tahun 1960 menjelaskan bahwa tidak adanya ketentuan yang jelas dan pasti mengenai batas dari luas wilayah laut teritorial. Kemudian Filipina sebagai negara kepulauan mengajukan konsep daari negara kepulauan yang dimana konsep tersebut merupakan usaha negara Filipina untuk menegaskan yurisdiksi bagi wilayah lautnya secara keseluruhan untuk penarikan garis pangkal yang menghubungi titik terluar dari garis pangkalnya. Oleh sebab itu

delegasi negara Filipina sempat tidak menandatangani empat Konvensi Jenewa tahun 1958 lantaran konsep dari negara kepulauan tidak diterima oleh banyak negara peserta. Namun karena Filipina tidak menandatangani konferensi Jenewa tahun 1958 itu, proposal yang diajukan oleh Filipina ditolak oleh Amerika Serikat sehingga peroposal itu tidak dimasukkan kedalam draf International Teks Negosiasi Gabungan Infoemal (ICNT). Deklarasi Filipina pada UNCLOS tetap mempertahankan konsep dari negara kepulauan meskipun juga banyak ditentang oleh negara peserta dalam UNCLOS 1958 dan 1960. Beberapa negara yang menentang dari konsep negara kepulauan seperti: Australia, Bulgaria, Belarusia, Cekoslowakia, Ukraina, dan juga Rusia. (Bautista, 2009:116).

Dalam sejarah konstitusional menurut Fr. Joaquin Bernas menjelaskan bahwa konstitusi negara Filipina mengenai definisi wilayah nasional yang mengalami tiga tahap. Tahap pertama dari definisi wilayah nasional pada tahun 1934-1935, tahap kedua dari definisi wilayah nasional pada tahun 1971, kemudian pada akhirnya tahap ketiga dari definisi ini pada tahun 1986 yang dimana Filipina juga pada saat itu menjadi peserta dari UNCLOS III. Konstitusi Filipina tahun 1935 memuat empat acuan pokok dalam penetapan wilayah nasional Filipina yang diantaranya:

1. Perjanjian Paris tanggal 10 Desember 1898
2. Perjanjian Washington tanggal 7 November 1900
3. Perjanjian antara Amerika Serikat dengan Inggris Raya tanggal 2 Januari 1930
4. Semua wilayah Filipina yang dimana pemerintah menjalankan yurisdiksi sebagai negara kepulauan (pasal 1 Konstitusi Filipina tahun 1935).

Berdasarkan konstitusi Filipina tahun 1971, terjadilah perdebatan panas apakah dalam konstitusi baru dimuat ketentuan mengenai definisi dari wilayah nasional. Peraturan mengenai wilayah nasional pada akhirnya dimuat dalam Konstitusi Filipina. Namun ketentuan dari Konstitusi Filipina tahun 1971 yang dimana sudah tidak memuat ketentuan dari Konstitusi Filipina tahun 1935 yang memuat perjanjian-perjanjian kolonial yang sudah tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Filipina (Bautista, 2009:112-113)

Konstitusi Filipina tahun 1973 bahkan melebihi ketentuan dari Konstitusi Filipina tahun 1935 dengan menambah ketentuan mengenai cara penarikan garis pangkal, laut teritorial, perairan pedalaman, serta perairan kepulauan yang sesuai dengan UNCLOS. Pada tahun 1984, ketika Filipina menandatangani UNCLOS III membuat syarat bahwa penandatanganan tersebut “tidak dengan cara yang merusak maupun merugikan kedaulatan Filipina dibawah Konstitusi Filipina”. Selain itu dengan disahkannya UNCLOS III, pada Konstitusi Filipina tahun 1987 memasukkan ketentuan yang ada pada Konstitusi Filipina tahun 1973 kedalamnya seperti yang dicantumkan dalam pasal 1 Konstitusi Filipina yang membahas tentang wilayah nasional dari negara Filipina sebagai negara kepulauan (Bautista, 2009:113-114).

Berdasarkan hukum laut internasional, kontrol dari kewenangan atas wilayah laut teritorial, perairan pedalaman, ruang udara diatasnya, dasar laut, lapisan tanah dibawahnya, rak insular, dan yang berhubungan dengan wilayah laut lain yang tidak ditentukan dengan final oleh deklarasi sepihak seperti sebuah legislasi domestik. Delegasi untuk perumusan Konstitusi Filipina tahun 1971 dan tahun 1986 menyadari akan hal tersebut (Bautista, 2009:114). Batas-batas laut bukan hanya membahas soal konstitusional ataupun hukum nasional dari suatu negara melainkan sebagai penegakan hukum yang



dimana penarikan garis dari negara kepulauan mengikuti hukum laut internasional seperti yang diatur dalam UNCLOS III. Permasalahan yang sering kali dijumpai oleh negara kepulauan ini adalah keberadaan nasionalnya, oleh karena itu Indonesia dan Filipina dengan upaya diplomatiknya apabila konsep dari negara kepulauan tidak diatur dalam UNCLOS III maka hal tersebut menimbulkan situasi yang tidak sesuai dengan ciri khas negara Indonesia dan Filipina yang dimana terdiri atas pulau-pulau (Bautista, 2009:136-137).

Didalam UNCLOS III juga mengatur tentang batas-batas lebar wilayah laut seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan tata cara penarikan dari garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal, serta hak lintas laut seperti hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan.

## **B. Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Indonesia**

Istilah kepulauan berasal dari bahasa Italia yang menyebutkan istilah tersebut dengan sebutan *archipelagus* dengan artian kata *archi* yang berarti penting sedangkan *pelagus* memiliki arti laut. Pengertian dari negara kepulauan sendiri telah dicantumkan didalam UNCLOS yang memiliki arti bahwa negara kepulauan terdiri dari gugusan pulau yang saling terkoneksi menjadi kesatuan yang utuh. Istilah dari kepulauan memiliki dua macam pengertian yakni dengan sebutan *coastal archipelago* dan *mid-ocean archipelago*. Istilah *coastal archipelago* berarti dua pulau yang letaknya 10 mil laut jika diukur dari garis pantai yang terkoneksi dengan pulau pulau lainnya. Sedangkan istilah dari *mid-ocean archipelago* ini berarti tiga pulau yang letaknya 10 mil laut dari garis pantai yang menghubungkan dengan pulau lain. Didalam UNCLOS pasal 46 huruf b mengatur penggunaan istilah dari negara kepulauan dengan pengertian negara kepulauan terdiri atas gugusan pulau yang terbentuk secara alamiah yang menghubungkan pulau yang satu dengan pulau lain sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, maupun historisnya (Alfath dkk., 2020:220-222). Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), pasal 25A mengatur karakteristik kedaulatan Indonesia untuk menetapkan hak dan batasan dalam melaksanakan penegakan hukum. Kedaulatan yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 25 memiliki dua perspektif dalam menentukan batas batas dan hak dari penegakan hukum wilayah NKRI, perspektif pertama yakni negara dengan kebebasan menentukan kebijakan atas wilayahnya untuk penegakan hukum (aspek internal) dan perspektif kedua yakni negara dengan kebijakan atas wilayahnya tidak terlepas dari ketentuan hukum internasional seperti yang telah diatur dalam UNCLOS tahun 1982 (Alfath dkk., 2020:217-218).

Negara Indonesia yang dikenal dengan sebutan negara kepulauan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga disebut sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia urutan kedua setelah Kanada dengan panjang 99.093 kilometer persegi. Selain itu, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) dengan letak geografis Indonesia yang memiliki berbagai macam keuntungan yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Kenampakan alam Indonesia sebagian besar wilayahnya meliputi perairan yang terdapat banyak selat, dari sekian banyaknya selat yang paling



terkenal adalah Selat Malaka yang dinilai memberikan peran penting dalam pelayaran dunia. Wilayah laut Indonesia mengandung kekayaan sumber daya hayati dan non hayati yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia (Soemarmi dkk., 2019:241-242).

Potensi dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia diperoleh dengan pemanfaatan dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, kolom air dari permukaan laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari sumber pembangunan perekonomian Indonesia. (Amiek Soemarmi et.al., 2019:241-242). Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada iklim tropis memiliki tingkat dari beragamnya kekayaan hayati maupun non hayati. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki potensi pada budidaya laut seperti budidaya ikan (kerapu, kakap, gobia), budidaya udang, dan budidaya lainnya. (Lasabuda, 2013:93-94).

Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS tahun 1982 ini memberikan hak lintas untuk memasuki wilayah dari negara kepulauan, hak lintas tersebut seperti hak lintas damai (pasal 17-26 UNCLOS 1982), hak lintas transit (pasal 37-44 UNCLOS 1982), dan lintas alur laut kepulauan (pasal 53 UNCLOS). Indonesia dengan karakteristik kenampakan alamnya ini memberikan hak-haknya kepada setiap negara untuk melintasi wilayah perairan Indonesia.

Awal mulanya sejarah penetapan dari hak lintas yang khususnya alur lintas kepulauan bermula pada tahun 1991, Direktorat Penkajian di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut mempelajari apa yang telah diatur ddalam UNCLOS tahun 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan harus menetapkan alur lintas kepulauan sebagai hak internasional untuk kebutuhan masyarakat internasional. Pertimbangan keamanan dan pertahanan negara serta kondisi dari *hidro-oceanografi* maka dibuatlah Alur Laut kepulauan Indonesia atau yang disebut ALKI sebagai hak alur lintas kepulauan Indonesia kepada masyarakat internasional (Yustititiningtyas, 2015:147-148).

Direktorat Pengkajian mengusulkan tiga jalur ALKI kepada International Maritime Organization atau IMO di London, Inggris. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1998, sidang *Maritime Safety Committee* ke-69 yang dimana IMO secara resmi menyepakati 3 jalur dari ALKI yang diajukan oleh Direktorat Pengkajian. Untuk meneruskan kesepakatan dari IMO, Pemerintah Indonesia kemudian memberikan penegakan hukum yang membahas mengenai ALKI dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut dengan PP). PP Nomor 37 Tahun 2002 yang mengatur tentang rute ALKI pada lampiran dari Peraturan Pemerintahnya. Hal ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pada pasal 18 yang mengatur garis besar dari hak lintas alur laut kepulauan. Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2002, pada lampirannya menyebutkan tiga jalur hak alur lintas kepulauan beserta cabang-cabangnya. tiga jalur tersebut seperti (Yustititiningtyas, 2015:148) :

- 1) Alur Lintas Kepulauan I: rute ini dari Laut Cina Selatan untuk melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya.
- 2) Alur Lintas Kepulauan Cabang IA: rute ini dari Selat singapura untuk melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya.

- 3) Alur Lintas Kepulauan II: rute ini dari Laut Sulawesi untuk melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia atau sebaliknya.
- 4) Alur Lintas Kepulauan IIIA: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah Barat Pulau Sawu menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya.
- 5) Alur Lintas Kepulauan Cabang IIIB: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti menuju ke Laut Timor atau sebaliknya.
- 6) Alur Lintas Kepulauan Cabang IIIC: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda menuju ke Laut Arafura atau sebaliknya.
- 7) Alur Lintas Kepulauan Cabang IIID: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah timur Pulau Sawu menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya.
- 8) Alur Lintas Kepulauan Cabang IIIE: rute ini dari Samudera Pasifik untuk melintasi Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu sebelah barat Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah timur Pulau Sawu menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya, atau untuk melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti, dan Laut Timor menuju ke Samudera Hindia atau sebaliknya, atau Laut Seram dan Laut Banda menuju ke Laut Arafura atau sebaliknya.

Dalam rangka menjalankan penegakkan pengaturan dari hak lintas tersebut, baik kapal dagang maupun kapal perang dapat melewati perairan itu yang sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2002 tanpa meminta izin, hal tersebut juga berlaku bagi kapal selam yang melintas harus. Tiga alur lintas kepulauan tersebut merupakan penerapan hukum internasional kepada negara kepulauan untuk memberikan hak lintas kepada setiap negara yang sesuai dengan ketentuan dari pasal 53 UNCLOS III yang mengatur kewenangan dari negara kepulauan untuk membuat alur lintas kepulauan sehingga negara kepulauan harus memberikan hak lintas yang telah diatur didalam konferensi internasional (Yustititaningtyas, 2015:149).

### C. Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Filipina

Hierarki perundang-undangan di Filipina menempatkan Undang-Undang Dasarnya sebagai hukum yang tertinggi dan fundamental, sebagai hukum yang tertinggi dan fundamental ini pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi Filipina itu. Konstitusi Filipina membagi pemerintahan menjadi tiga, sama seperti Indonesia yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Praktik kekuasaan legislatif yang bersifat sementara pernah dilakukan oleh mantan presiden Filipina yakni Marcos Ferdinand. Praktik tersebut oleh Marcos Ferdinand seperti mengumumkan darurat militer, dan menghapus Majelis Nasional yang diganti dengan Majelis Nasional Sementara pada Konstitusi Filipina Tahun 1973. Pada tahun 1976, Pemerintah Filipina kemudian mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Filipina Tahun 1973 yang dimana memberikan Marcos kekuasaan legislatif sampai dicabutnya darurat militer. Setelah

dilakukannya pencabutan tentang darurat militer di Filipina dengan dikeluarkannya Proklamasi Nomor 2045 pada 17 Januari tahun 1981, pengamandemenan Undang-Undang Dasar Negara Filipina pada bulan April justru memperpanjang kekuasaan legislatif oleh kepemimpinan presiden Marcos sampai tahun 1986. (Barcenas, 2018:2).

Setelah adanya revolusi kekuatan rakyat Filipina (*People Power*), mantan Presiden Filipina Corazon Aquino pada tanggal 25 Maret 1986 mengeluarkan Proklamasi Nomor 3 yang membahas tentang pengumuman Undang-Undang Dasar Sementara yang melanjutkan kekuasaan legislatif oleh presiden sampai dibentuknya konstitusi yang baru kemudian konggres ke-8 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1987, Presiden Aquino tidak memiliki kekuasaan legislatif lagi. Jadi praktik kekuasaan dari tahun 1972 sampai tahun 1976, kekuasaan Eksekutif mempunyai kekuasaan legislatif. Namun dari tahun 1976 sampai 1986 Presiden Filipina berbagi kekuasaan dengan *Batasang Pambansa* atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Nasional (Barcenas, 2018:2-3).

Konstitusi Filipina menempatkan negara kepulauan pada pasal 1 yang sebagaimana merupakan orientasi dari UNCLOS III tahun 1982. Didalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Filipina tahun 1987 menyebutkan bahwa wilayah nasional merupakan kepulauan Filipina yang mencakupi wilayah perairan baik diatas, diperairannya maupun tanah dibawahnya yang saling menghubungkan ialah wilayah perairan pedalaman Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sama seperti Indonesia dalam perjuangannya melakukan hubungan diplomatik dengan cara melakukan penegakan hukum laut internasional seperti yang telah disepakati dalam UNCLOS III walaupun banyak sekali penolakan dalam konferensi tersebut.

Penerapan penegakan hukum pada pasal 53 UNCLOS III telah dituangkan pada hukum nasional Filipina yang disebut dengan Undang-Undang Alur Lintas Kepulauan Negara Filipina (*The Philippine Archipelagic Sea Lanes Act*) pasal 1. Didalam Undang-Undang Nomor 2738 tentang Alur Lintas Kepulauan Filipina juga menempatkan penggambaran alur lintas kepulauan pada bagian lampiran dari Undang-Undang tersebut. Penegakan hukum tentang Hak lintas dari alur laut kepulauan diatur dalam pasal 11 dan dijelaskan secara terperinci didalam lampiran I, II, dan III yang dimana Filipina mempunyai tiga alur lintas kepulauan seperti:

- 1) Alur lintas kepulauan I: rute ini dari Laut Filipina untuk melintasi Selat Balintang menuju ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya.
- 2) Alur lintas kepulauan II: rute ini dari Laut Filipina untuk melintasi Selat Surigao, Laut Bohol, Laut Sulu, Alur Nasubata, dan Selat Balabac menuju ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya.
- 3) Alur Lintas Kepulauan III: rute ini dari Laut Sulawesi untuk melintasi Selat Basilan, Laut Sulu Bagian Timur, dan Selat Mindoro menuju ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah perjuangan dari kedua negara antara Indonesia dengan Filipina dalam konsep negara kepulauan. Penegakan hukum didalam konferensi hukum laut internasional tahun 1982 merupakan kemenangan dari negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina beserta negara-

negara berkembang yang lain didalam UNCLOS III sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 53 UNCLOS III diatur didalam hukum nasional dari kedua negara tersebut dan alur lintas tersebut disahkan oleh IMO (*International Maritime Organization*).

Penegakan hukum pada Alur Lintas Kepulauan di Indonesia dalam hak lintas yang berlaku baik kapal dagang maupun kapal perang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pasal 18 dan PP Nomor 37 Tahun 2002.

Penegakan hukum pada Alur Lintas Kepulauan di Filipina telah dituangkan pada Undang-Undang Alur Lintas Kepulauan Negara Filipina (*The Philippine Archipelagic Sea Lanes Act*) pasal 1, pasal 11 serta lampiran I, II, dan III yang mengatur alur lintas kepulauan Filipina.

### Daftar Bacaan

#### Buku:

- Hasan, Yulia A. (2020). *Konservasi Sumber Daya Ikan DI Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Nugraha, E., & Mulyono, M. (2017). *Laut Sumber Kehidupan*. Jakarta: STP Press.
- Puspitawati, D. (2017). *Hukum laut internasional*. Jakarta: Kencana.
- Puspitawati, D., Meirina, R., & Susanto, F. A. (2019). *Hukum Maritim*. Malang: UB Press.
- Sunyowati, D., & Narwati, E. (2013). *Buku Ajar Hukum Laut*. Airlangga University Press.

#### Jurnal:

- Alfath, T. P., Salman, R., & Sukardi, S. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 216-235.
- Barcenas, L. L. A. (2018). *Administrative Legislation in The Philippine Contractors' Industry*. *Philippine Institute for Development Studies*
- Bautista, L. (2009). *The Philippine Treaty Limits and Territorial Water Claim in International Law*. *Humanities and The Arts*, 107-127
- Bautista, L. B. (2010). The Legal Status of The Philippine Treaty Limits in International Law. *Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law*, 1(1), 111-139.
- Brahmastara, I. B. P. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Udayana*, 6(4).
- Ernawati, E. (2015). Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia. *In Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank*.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal ilmiah platax*, 1(2), 92-101.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241-248.
- Yustitiantingtyas, L. (2015). Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Pandecta*

Yustitiantingtyas, L. (2019). Lintas Penerbangan Nasional Bagi Pesawat Udara Asing Melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia Yang Ditetapkan. *Prosiding Seminakel*, 1-7.



## **Jurnal Hukum & Etika Kesehatan**